

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dimana metode ini bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam dan menggali informasi, tentang bagaimana strategi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan penyelesaian konflik tanah yang terjadi pada di Sumatera Utara. Metode deskriptif di gunakan untuk menggambarkan meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian. (Bungin, 2007: 68)

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini ialah Lembaga Swadaya Masyarakat KontraSSumatera Utara yang bertempat di Jalan Brigjen Katamso gg.bunga No.2 A Medan Maimun Sumatera Utara, dan juga lokasi konflik tanah yang di tangani oleh KontraS SUMUT yang berada di desa tandukan raga kebun limau mungkun, kec. Stm Hilir, dan desa Bangun Mulia, Medan Krio, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang.

### **3.3 Unit Analisis dan Informan**

#### **3.3.1 Unit Analisis**

Unit analisis adalah satuan tertentu yang di perhitungkan sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian dalam unit analisis dapat berupa kelompok ataupun individu. Adapun yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) KontraS SUMUT yang bertempat di Jalan Brigjen Katamso gg.bunga No.2A Medan Maimun Sumatera Utara, dan kelompok tani yang terlibat dalam konflik tanah di Kec. STM Hilir, Kab. Deliserdang.

#### **3.3.2. Informan**

Informan adalah subjek atau sumber informasi yang mengerti tentang permasalahan penelitian yang di kerjakan oleh penulis. Pemilihan informan di dalam penelitian ini di gunakan dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* di gunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap informan yang dianggap mampu dan memahami permasalahan ini. Untuk menetapkan kriteria informan ini penulis hanya menetapkan satu kriteria khusus yang menjadi acuan penulis dalam mencari informan di dalam penelitian ini yaitu, Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat KontraS SUMUT, yang pernah terlibat aktif dalam menyelesaikan kasus konflik tanah petani di Sumatera Utara, dan orang-orang di dalam Kelompok tani yang aktif dalam menyelesaikan konflik ini.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian ini, maka peneliti sendiri menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

### **3.4.1 Data Primer**

Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari sumber informan yang di temukan di lapangan. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data primer ini adalah dengan cara:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang di teliti untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai objek penelitian, artinya di sini peneliti ikutterjun kelapangan untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti lansung mengamati kegiatan penyelesaian konflik tanah yang di lakukan LSM KontraS SUMUT sendiri.

b. Wawancara Mendalam (in-depth interview)

Wawancara merupakan salah satu metode yang penting dalam memperoleh data di lapangan. Wawancara merupakan proses tanya jawab yang di lakukan peneliti dengan informan yang ada di lapangan. Dimana tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat dari lapangan. Wawancara yang di lakukan adalah wawancara mendalam (in-depth interview). Wawancara lebih terarah maka di gunakan instrument berupa pedoman wawancara (interviiew guide) yakni urutan-urutan daftar pertanyaan sebagai acuan peneliti untuk memperoleh data yang di perlukan.

### **3.4.2 Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang di peroleh secara tidak langsung dari objek penelitian atau sumber data lain. Seperti buku-buku, jurnal,

skripsi, tesis. Internet yang dianggap berkaitan dengan fokus permasalahan yang akan di teliti.

### **3.5 Interpretasi Data**

Interpretasi data merupakan upaya memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang di lakukan. Pembahasan hasil penelitian di lakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang di peroleh dari lapangan (Moleong, 2006:151). Peneliti akan mengolah data penelitian yang di mulai dengan proses penelaan seluruh data yang telah di kumpulkan melalui wawancara dan observasi yang telah di himpun dalam bentuk catatan, foto, video, dan sebagainya. Setelah itu, data yang di peroleh akan di analisis, di kategorikan dandi evaluasi sehingga data tersebut dapat di jadikan sebagai dasar-dasar pengambilan kesimpulan fokus permasalahan dari penelitian tersebut.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN DAN INTERPRETASI DATA**

#### **4.1 DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

##### **4.1.1 LSM KontraS SUMUT**

KontraS merupakan salah satu LSM yang ada di Indonesia, kepanjangan dari KontraS ialah komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan, yang bergerak di bidang perlindungan hak azasi manusia (HAM). KontraS berdiri pada 20 maret 1998 yang dibentuk oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Organisasi ini bermula bernama kip-ham yang telah terbentuk pada tahun 1996, sebagai sebuah komisi yang bekerja memantau persoalan HAM. Dalam bebrerapa pertemuan dengan masyarakat korban, tercetuslah ide untuk membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani kasus-kasus orang hilang sebagai respon praktik kekerasan yang terus terjadi dan menelan banyak korban. Setelahnya di bentuklah komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan. Salah satu tokoh yang paling sering di dengar ialah munir salib thalib, yang meninggal pada tanggal 7 september 2004. Ada sekitar 17 kasus penting yang di tangani oleh munir, dan salah satu kasus yang di tangananya bersama KontraS ialah kasus-kasus pelanggaran ham di aceh dan papua. Hingga saat ini, banyak kasus-kasus pelanggaran ham yang sudah selesai KontraS tangani atau pun masi dalam proses penanganan.

Seiring berjalannya waktu, KontraS mulai mendirikan organisasinya di daerah-daerah lain, untuk mempermudah proses penangan kasus-kasus ham yang terjadi di Indonesia ,seperti, Jawa, Aceh,Sumatera, Papua, Kalimantan,adalah beberapa

daerah yang telah berdiri LSM KontraS. Sumatera Utara sendiri menurut akte pendirian organisasi KontraS berdiri pada tanggal 3 februari 2004, tetapi pada tahun 2000 KontraS sudah aktif melakukan proses penanganan HAM di Sumatera terkhusus wilayah Aceh, yang pada saat itu tengah di landa konflik. Sama seperti KontraS Jakarta, awalmula KontraS SUMUT didirikan, itu melihat keadaan yang terjadi di Sumatera Utara, banyaknya kasus pelanggaran ham yang terjadi, dan tidak dapat di selesaikan oleh pemerintah.

Pada tanggal 9 februari tahun 2000, di prakarsai oleh beberapa aktivis dan organisasi civil society KontraS SUMUT di bentuk menjadi sebuah perkumpulan untuk menangani permasalahan HAM di Sumatera Utara. Adapun visi dan misi KontraS SUMUT yaitu;

**Visi:**

Demokrasi haruslah dibangun berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran HAM, Syarat bagi tumbuhnya system demokrasi adalah berkembangnya cirri-ciri system dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil, serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip –prinsip militerisme sebagai sebuah system, perilaku ataupun budaya politik

**Misi:**

Memajukan kesadaran rakyat terhadap pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia, khususnya kepekaan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan upaya penghilangan paksa sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan negara. Memperjuangkan penegakan dan penghargaan terhadap hak asasi

manusia, khususnya hak-hak rakyat untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan penghilangan paksa serta pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lainnya melalui berbagai upaya advokasi dan penuntutan pertanggung jawaban negara. Mendorong secara konsisten perubahan pada system hukum dan politik yang berdemensi penguatan dan perlindungan rakyat, bentuk-bentuk kekerasan dan penghilangan orang secara paksa serta pelanggaran – pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam menjalankan kegiatannya, KontraS SUMUT di ikat oleh nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau titik pijakan dalam merumuskan dan mengambil kebijakan, terutama dalam hal keanggotaan untuk menjaga idiologi KontraSSumatera Utara. Nilai-nilai dasar itu antara lain;

1. Independensi, yaitu; Kebebasan dan kemerdekaan dalam menentukan sikap dan tidak bergantung pada kepada pihak manapun.
2. Keadilan, yaitu; Memberikan hak kepada yang berhak.
3. Demokrasi, yaitu; Toleransi dan menghargai perbedaan pendapat.
4. Penegakkan HAM, yaitu; Kesadaran, sikap dan tindakan yang mengutamakan dan menilai tinggi nilai-nilai HAM serta menangkal dan meniadakan kekerasan.


Adapun dalam upaya untuk mencapai nilai-nilai dasar tersebut, KontraS SUMUT memiliki prinsip-prinsip sebagai acuannya yaitu;

1. Tegaknya kedaulatan rakyat, dimana pelibatan konstituen (rakyat) yang aktif dalam sebuah proses pengambilan keputusan kolektif dan memberikan kesamaan hak-hak, kesetaraan politis dan partisipasi rakyat dalam menjalankan kendali hasil keputusan.

2. Kesetaraan gender yaitu: berkelakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan dalam hal peran dan tanggungjawab yang terjadi karena keadaan social, budaya masyarakat maupun kebijakan politik Negara.
3. Anti kekerasan yaitu: kesadaran, sikap dan tindakan yang menolak serta melawan praktek kekerasan yang dilakukan individu, kelompok, modal dan Negara.
4. Berpihak pada kebenaran yaitu; melihat sesuatu secara menyeluruh, tidak sebelah pihak dan memberikan sikap pada suatu masalah.
5. Mengabdikan pada rakyat yaitu; kesadaran dan sikap yang mengutamakan kepentingan rakyat.

KontraS SUMUT, memiliki wilayah kerja yang terdiri dari, Sumatera Utara, Riau, kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Ini ditetapkan berdasarkan hasil MUA II yang telah terlaksana. Adapun struktur dan fungsi setiap unsur organisasi juga ditetapkan pada MUA II tersebut yaitu;





Gambar 1: Struktur Organisasi KontraS

(Sumber : KontraS Sumut)

**1. Musyawarah Umum Anggota**

- a. Memilih dan mengangkat Board of Trustees (Legislatif)
- b. Membuat kebijakan-kebijakan strategis organisasi.

**2. Board of Trustees/ Badan Pengurus (Legislatif)**

- a. Menjalankan mandate konstituen untuk memilih dan mengangkat, eksekutif dan yudikatif

- b. Memberikan advice/ konsultasi
- c. Membantu penggalan sumber dana.
- d. Menjalankan fungsi control terhadap Board of Director (Eksekutif)
- e. Membuat laporan pertanggung jawaban kepada musyawarah umum anggota Perkumpulan.

**3. Board of Consultatif/ Badan Penasehat**

- a. Memberikan nasehat (konsultatif) kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan perkumpulan.
- b. Membantu penggalan sumber dana.
- c. Berkewajiban memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Umum Anggota.

**4. Board of etics/Komisi Etik (yudukatif)**

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan organisasi.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang di lakukan oleh setiap unsur organisasi.
- c. Memberikan advice/ konsultasi legal.

**5. Board of Director/ Badan Pekerja (eksekutif)**

- a. Menjalankan kerja-kerja organisasi sehari-hari.
- b. Membuat laporan kerja.

Berdasarkan hasil MUA KontraS SUMUT ke III telah di tetapkan kepengurusan KontraS SUMUT sebagai berikut:

**1. Dewan penasehat.**

- a. Ketua  
- Edi Ikhsan

b. Anggota

- Safar

- Irham buana

**2. Dewan pengurus**

a. Ketua

- Dian Susilo Wati

b. Sekretaris umum

- Ranto Sibarani

c. Bendahara Umum

- Tengku Aminulah

d. Anggota

- Taufik Umardani SH

- Fredrick Onto Hutapea

**3. Badan Pekerja**

a. Kordinator

- Hardensi Adnin

b. Bidang internal

- Hemalia

c. Keuangan dan Administrasi

-Liza

d. Bidang oprasional

- Amin multazam

e. Divisi advokasi

- Ronald Safriansyah

- f. Divisi opini public
  - M. Yusuf Manurung
- g. Divisi informasi & Dokumentasi
  - Febri Ramadan
- h. Divisi Kajian dan Penilaian
  - Nandar
- i. Divisi pengorganisasian
  - Mukhlis

Dalam melakukan pekerjaannya, KontraS SUMUT mempunyai kegiatan-kegiatan utama yang wajib dilakukan untuk mempermudah berjalannya organisasi yaitu:

1. Mengembangkan sistem informasi dan database; Kegiatan ini diarahkan untuk memudahkan anggota perkumpulan KontraS maupun masyarakat luas untuk mendapatkan informasi tentang KontraSSumatera Utara maupun tentang kondisi HAM di Indonesia terutama di wilayah kerja KontraSSumatera Utara. Oleh sebab itu perlu dibangun satu sistem informasi dan *database* yang memudahkan pelayanan kepada banyak pihak tentang data dan informasi tentang kondisi HAM. Sistem informasi ini akan memenuhi beberapa indikator mulai dari pengumpulan data dan informasi, verifikasi, klasifikasi dan dokumentasi pada satu bagian dan pada bagian lain juga kajian-kajian terhadap data-data tersebut sampai menjadi media informasi yang diharapkan efektif, interaktif dan konstruktif berkaitan dengan penegakkan HAM. Oleh sebab itu akan dibangun clearing house data yang berfungsi sebagai bank data,

membangun perpustakaan dan produksi media seperti website, mailist, bulletin maupun pembuatan iklan layanan masyarakat. Clearing house data akan mengumpulkan semua data baik dari hasil investigasi, internet, buku-buku, hasil pemantauan media (klipping Koran), brosur, selebaran maupun dokumen-dokumen lainnya. Semua data tersebut akan di cek kembali oleh pelaksana di clearing house kemudian diklasifikasikan dan didokumentasikan. Hasil pendokumentasian merupakan sebuah perpustakaan yang diharapkan mampu menjadi sumber informasi bagi tim yang akan memproduksi media kampanye dan meta legal serta memberikan bahan untuk melakukan kajian-kajian strategis tentang HAM. Selain itu akan memproduksi media sebagai alat metalegal dan kampanye dalam berbagai bentuk seperti website, mailing list, bulletin, poster, kalender dll. Untuk meningkatkan pelayanan pemberian informasi yang cukup tentang KontraS khususnya Perkumpulan KontraSSumatera Utara dan juga tentang penegakkan HAM di Indonesia terutama kondisi HAM di wilayah kerja perkumpulan KontraSSumatera Utara.

2. Membangun jaringan forum masyarakat korban pelanggaran HAM. Dilakukannya kunjungan ke rumah-rumah korban dan terakhir mengadakan pertemuan korban untuk membangun koalisi korban sebagai kekuatan masyarakat korban untuk menekan Negara sehingga melindungi, menghormati dan menegakkan hak asasi manusia. Sampai saat ini telah terbentuk Kelompok kelompok korban Gerbas (Gerakan Rakyat Bandar setia), Pertisi, GM3B (Gerakan Medan Maimun bersatu) Selain itu juga

tergabung dalam aliansi aliansi jaringan antara lain KKK Orba (Koalisi Korban Orde Baru), F Perak (front Perjuangan rakyat anti Kekerasan) dll.

3. Melakukan kampanye dan pendidikan public; kegiatan ini meliputi kegiatan penerbitan journal, laporan tahunan tentang kondisi HAM di wilayah kerja KontraSSumatera Utara dan juga penerbitan buku. Kegiatan ini merupakan hasil kajian-kajian strategis yang diproduksi untuk mengkampanyekan serta mendidik masyarakat berkaitan dengan HAM. Pembuatan film documenter tentang peristiwa pelanggaran HAM di Sumatera Utara diantaranya peristiwa 65 dan juga kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Sumatera Utara. Mengadakan pagelaran seni anti kekerasan yang di dalamnya meliputi pagelaran teater, puisi dan musik anti kekerasan serta pameran photo yang bertujuan untuk mengkampanyekan perlawanan terhadap segala bentuk kekerasan. Melakukan peringatan-peringatan seperti hari HAM, hari Orang hilang maupun hari anti penyiksaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melawan segala bentuk kekerasan dan mendorong public untuk berpartisipasi secara aktif dalam mendorong penegakkan HAM
4. Menyediakan pelayanan pembelaan hukum kepada korban-korban pelanggaran HAM; Sampai saat ini telah mendampingi kasus –kasus kekerasan oleh aparat kepolisian, TNI AU, TNI AL di tingkat penyidikan di kepolisian / Propam dan POM, ditingkat kejaksanaan dan pendampingan pembuatan surat – surat legal di pengadilan.

5. Melakukan Exposure Sosial; kegiatannya meliputi menyelenggarakan dialog public, Testimony dan Konsultasi public untuk mendapat masukan dan dukungan dari masyarakat terhadap gerakan anti kekerasan. Melakukan diplomatik briefing ke kantor-kantor konsulat untuk mendapat dukungan internasional dalam upaya penegakkan HAM di Indonesia, melakukan audiensi dan lobby kepada legislative dan eksekutif dalam kegiatan advokasi serta mengadakan town hall meeting untuk memperkuat jaringan dan membuat release dan statement serta melakukan aksi-aksi massa.
6. Melakukan Penelitian tentang potensi konflik dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara di Sumatera Utara. Kegiatan yang telah dilakukan adalah penelitian tentang kerja kepolisian dan potensi konflik dan pelanggaran HAM atas adanya investasi di Sumatera Utara.

Kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan strategis berkaitan dengan upaya mewujudkan Perkumpulan KontraSSumatera Utara yang legitimate, kredibel dan akuntabel sehingga mampu melakukan advokasi dan melahirkan pembela HAM ini akan bermanfaat langsung kepada KontraSSumatera Utara, anggota perkumpulan dan jaringan strategis KontraSSumatera Utara, korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Memberikan manfaat juga kepada publik, masyarakat korban dan negara secara tidak langsung. Kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan strategis yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk memperkuat tekanan masyarakat korban dalam menuntut pelaku pelanggaran HAM memberikan manfaat langsung perkumpulan KontraSSumatera Utara, korban dan kelompok korban, pers dan jaringan strategis. Program ini juga

memberikan manfaat secara tidak langsung kepada masyarakat luas, pers, mahasiswa, NGO, Kedutaan Asing dan jaringan kerja.

KontraS SUMUT dalam melakukan kegiatannya juga bekerjasama dengan beberapa organisasi, mediamassa dan lainnya seperti;

1. Dalam mengembangkan sistem informasi dan database bekerjasama dengan media massa dan jurnalis seperti AJI, PWI, PWI Reformasi dan Kippas, percetakan, NGO.
2. Dalam melakukan pengembangan kapasitas SDM bekerjasama dengan Federasi KontraS, Anggota Federasi KontraS, nara sumber seperti pemerhati HAM, akademisi dan pakar serta NGO.
3. Mengembangkan sistem manajemen dan organisasi untuk mewujudkan perkumpulan KontraSSumatera Utara yang kredibel dan akuntabel, bekerjasama dengan REMDEC, NGO dan narasumber.
4. Membangun forum masyarakat korban pelanggaran HAM bekerjasama dengan organisasi masyarakat korban, NGO HAM, mahasiswa, Pers (SUMUT Pos, Delta FM, Prapanca FM, Warta Kita).
5. Melakukan kampanye dan pendidikan public bekerjasama dengan Lembaga profesi/ekspert, LSM dan Ormas perempuan, lembaga profesi advokad, anggota Federasi KontraS dan kelompok korban, konsultan penelitian, mahasiswa, akademisi, pembuat film.
6. Menyediakan pelayanan pembelaan hukum kepada korban-korban pelanggaran HAM bekerjasama dengan Lembaga profesi/ekspert, LSM dan Ormas perempuan, lembaga profesi advocate, anggota Federasi KontraS dan kelompok korban.



7. Melakukan Exposure Sosial bekerjasama dengan pekerja seni (kelompok teater, pelukis, pekerja film dan KPI), LSM, pengamat dan pemerhati militer, korban dan kelompok korban, pers, mahasiswa, pemprov dan pemko, percetakan.


Sampai saat ini KontraS SUMUT sudah banyak melakukan advokasi dan pendampingan serta pembangun gerakan rakyat. Dalam beberapa waktu terakhir ada 19 kasus tercatat yang telah di tangani oleh kotras SUMUT. KontraS SUMUT tidak hanya melakukan proses advokasi dengan cara lobi, pernyataan politik, petisi, KontraS SUMUT juga berhasil berhasil mengorganisir elemen masyarakat untuk membentuk gerakan rakyat dan berwujud sebagai aksi demonstrasi kepada lembaga-lembaga pemerintahan di Sumatera Utara terhadap kasus-kasus yang sedang ditangani oleh KontraS SUMUT. Baik itu kasus individu atau pun kelompok. Seperti kasus pengusuran pedagang buku di sisi timur lapangan merdeka, KontraS SUMUT melakukan pendampingan terhadap para pedagang buku yang melakukan aksi protes terhadap pengusuran tersebut. konflik tanah yang terjadi di STM Hilir yang melibatkan PTPN II dengan petani di daerah tersebut, yang sudah berlangsung lama, kasus petani tunggal, medan krio, Kasus petani mbal-mbal petarum, kasus petani sei bingei langkat, Dan beberapa kasus lainnya. KontraS SUMUT juga membangun jaringan forum masyarakat korban pelanggaran ham yang dimana, jaringan ini dapat mengumpulkan individu-individu atau kelompok untuk wadah diskusi dan tempat untuk membagi informasi-informasi terkait dengan pelanggaran HAM agar dapat memaksimalkan perjuangan untuk korban-korban tindak pelanggaran HAM tersebut. KontraS juga melakukan kunjungan ke rumah-rumah korban

pelanggaran ham dan membangun koalisi korban sebagai bentuk kekuatan masyarakat untuk menekan negara sehingga melindungi menghormati dan menegakkan hak azasi manusia.

#### **4.1.2 Sinembah Tanjung Muda (STM) Hilir**

Sejarah Kecamatan Senembah Tanjung Muda (STM) Hilir dan Kabupaten Deli Serdang Umumnya tidak bisa lepas dari sejarah kolonialisme di bumi nusantara, terutama Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, Kecamatan Senembah Tanjung Muda (STM) Hilir disebut VAN.N. Senembah Tanjung Muda Hulu yang di pimpin oleh perbapaan bermarga Barus dan tunduk kepada Sultan Serdang di Perbaungan. Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, VAN.N. Senembah Tanjung Muda Hulu disebut Senembah Tanjung Muda Hulu, pusat pemerintahannya berkedudukan di Desa Tadukan Raga. Setelah penyerahan kedaulatan / pengapusan Negara Sumatera Timur sekitar tahun 1945/1950, Senembah Tanjung Muda dibagi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Senembah Tanjung Muda Hulu dan Kecamatan Senembah Tanjung Muda Hilir. Pada awal pembentukannya kecamatan Senembah Tanjung Muda (STM) Hilir yang berkedudukan di Desa Talun Kenas terdiri dari 38 Desa, namun pada tahun 1991 desa – desa tersebut diciutkan (penggabungan) sehingga lingkup desa yang berada dibawah wilayah kecamatan Senembah Tanjung Muda (STM) Hilir hanya mencapai 15 Desa. Desa Tengkuson misalnya digabungkan dengan desa Tadukan Raga, dan karena penggabungan tersebut status desa Tengkuson berubah menjadi dusun. Demikian juga dengan desa Bintang Bulan, dan desa Batutak yang digabungkan dengan desa Lau Barus Baru, dan lain – lain.

## Sketsa Peta Kecamatan STM Hilir



Gambar 2: Peta Kecamatan STM Hilir

(Sumber: Google, 2016)

Secara geografis Senembah Tanjung Muda Hilir terletak di ketinggian 190 – 500 m di atas permukaan laut. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Patumbak dan Biru-Biru, sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Senembah Tanjung Muda (STM) Hulu, sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Bangun Purba dan Senembah Tanjung Muda (STM) Hulu, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Biru-Biru. Kecamatan STM Hilir beriklim sedang, terdiri dari musim hujan dan musim kemarau. Kedua iklim ini dipengaruhi oleh 2 arah angin yaitu angin

laut dan angin pegunungan. Curah hujan yang menonjol terjadi pada bulan Januari sampai dengan Agustus, sedang musim kemarau terjadi pada bulan September sampai dengan Desember. Dengan luas daerah mencapai 190,50 Km<sup>2</sup>. Senembah Tanjung Muda Hilir melingkupi 15 desa dan 80 dusun.

### **Jumlah Desa, Luas Daerah, Dan Dusun Di Kecamatan STM Hilir**

NO	Desa / Kelurahan	Luas Daerah (KM)	Jumlah Dusun
1	Telun Kenas	3.06	4
2	Sumbul	6.97	8
3	Tadukan Raga	7.61	5
4	Limau Mungkur	9.49	5
5	Nagara Beringin	7.52	4
6	Lau Barus Baru	36.93	11
7	Juma Tombak	6.21	5
8	Gunung Rintis	36.93	11
9	Siguci	9.65	7
10	Kuta Jurung	8.91	3
11	Tala Peta	11.71	5
12	Lau Bukit	4.87	3
13	Penungkiran	6.11	3
14	Lau Rampak	27.71	5
15	Rambai	6.83	3
Jumlah		190.50	80

Tabel 2 : Desa, Luas, Dusun  
(Sumber : Kecamatan STM Hilir dalam Angka 2016)

Jarak rata-rata antara masing – masing desa dengan ibu kota kecamatan relatif jauh yakni mencapai 10.34 km. Dengan kondisi jalan yang masih banyak belum beraspal (masih kerikil) yang membuat jarak tempuh dari desa ke ibu kota kecamatan apalagi ibu kota kabupaten juga relatif lama, yakni rata – rata mencapai

lebih dari tiga jam. Hal ini di hitung ketika sedang musim kemarau. Tetapi jika sedang musim hujan perjalanan ke ibukota kabupaten bisa mencapai 5 jam, di karenakan jalan yang licin. Kondisi ini menurut keterangan warga berbading lurus dengan besarnya tingkat pengeluaran (baik untuk kebutuhan produksi pertanian, industri, maupun pengeluaran rumah tangga), yang secara logis juga akan mempengaruhi tingkat pendapatan. Wajar jika kemudian badan pusat statistik kabupaten Deli Serdang mengatakan bahwa 34,48 % rumah tangga di kecamatan Senembah Tanjung Muda (STM) Hilir adalah rumah tangga sasaran (RTS) penanggulangan kemiskinan.

#### **Jarak Kantor Desa Ke Kantor Kecamatan**

NO	Desa / Kelurahan	Jarak
(1)	(2)	(3)
1	Telun Kenas	0,5
2	Sumbul	2
3	Tadukan Raga	13
4	Limau Mungkur	7
5	Nagara Beringin	6
6	Lau Barus Baru	13
7	Juma Tombak	13
8	Gunung Rintis	0.5
9	Siguci	3
10	Kuta Jurung	8
11	Tala Peta	10
12	Lau Bukit	17
13	Pemungkiran	20
14	Lau Rampak	12
15	Rambai	30

Tabel 3 : Jarak Kantor Desa dengan Kantor Kecamatan  
(Sumber : Kecamatan STM Hilir dalam Angka 2016)

### 4.1.3 Kependudukan Dan Tenaga Kerja

Jumlah rumah tangga penduduk per Desa di kecamatan Senembah Tanjung Muda (STM) Hilir berjumlah 30.563 Jiwa yang terdiri dari 7.786 rumah tangga, dengan komposisi 15.550 jiwa laki – laki dan 15.013 jiwa perempuan.

#### Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Rata-rata Per Desa di Kecamatan STM Hilir

No	Desa / Kelurahan	Rumah Tangga	Penduduk	Rata –Rata Penduduk Tiap RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rambai	169	611	4
2	Kuta Rantang	321	1.219	4
3	Penungkiren	227	793	3
4	Lau Rakit	376	1.400	4
5	Tala Peta	552	2.140	4
6	Siguci	401	1.521	4
7	Gunung Rintis	706	2.695	4
8	Lau Rempah	203	830	4
9	Juma Tombak	406	1.541	4
10	Negara Beringin	697	2.803	4
11	Telun Kenas	674	2.600	4
12	Sumbul	832	3.132	4
13	Limau Mungkur	528	2.193	4
14	Tadukan Raga	1.023	4.362	4
15	Lau baru Baru	671	2.723	4
Jumlah		7.786	30.563	4

Tabel 4 : Jumlah Rumah Tangga, Penduduk

(Sumber : Kecamatan STM Hilir dalam Angka 2016)

### Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Desa / Kelurahan	Dewasa		Anak – anak	
		Laki – laki	Perempuan	Laki – Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rambai	206	204	104	97
2	Kuta Rantang	418	400	211	190
3	Penungkiren	262	269	133	129
4	Lau Rakit	475	269	240	222
5	Tala Peta	704	730	355	351
6	Siguci	517	501	262	241
7	Gunung Rintis	933	872	472	418
8	Lau Rempah	273	284	138	135
9	Juma Tombak	527	505	267	242
10	Negara Beringin	934	944	472	453
11	Telun Kenas	858	885	433	424
12	Sumbul	1.062	1.035	539	496
13	Limau Mungkur	761	709	384	339
14	Tadukan Raga	1.482	1.441	749	690
15	Lau baru Baru	916	908	463	436
Jumlah		10.328	10.150	5.222	4.863

Tabel 5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

(Sumber : Kecamatan STM Hilir dalam Angka 2016)

Dari sisi suku bangsa, mayoritas suku bangsa yang mendiami kecamatan Senembah Tanjung Muda (STM) Hilir adalah suku Karo yakni mencapai 20.931 jiwa, disusul suku Jawa berjumlah 5.505 jiwa. Simalungun 2.703 Jiwa, selebihnya bersuku Toba, Melayu, dan Tapanuli Selatan. Tingginya angka warga yang bersuku Karo yang mendiami Senembah Tanjung Muda (STM) Hilir di pengaruhi oleh letak daerah yang cukup dekat dengan kabupaten Karo. Sedangkan warga yang bersuku Jawa adalah transmigran yang dibawah oleh Belanda yang

dipekerjakan sebagai buruh Kontrak di berbagai perkebunan milik Hindia Belanda di berbagai daerah di kabupaten Deli Serdang. Sedangkan dari sisi agama mayoritas di STM Hilir menganut agama islam dengan jumlah 15.276 orang, di susul dengan katholik 9.944, protestan 9.433, dan hindu 124.

#### Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku di Kecamatan STM Hilir

NO	Desa	Suku Bangsa					
		(3)					
(1)	(2)	Jawa	Karo	Tapsel	Toba	Melayu	Simalungun
1	Telun Kenas	73	515	-	5		17
2	Sumbul	194	964	-	9	17	16
3	Tadukan Raga	590	80	11	2	104	5
4	Limau Mungkur	272	1.055	-	47	9	16
5	Nagara Beringin	62	1.431	-	15	23	609
6	Lau Barus Baru	1.189	141	6	141	14	11
7	Juma Tombak	991	1.153	-	35	-	516
8	Gunung Rintis	258	503	-	49	4	16
9	Siguci	489	699	-	59	53	244
10	Kuta Jurung	171	2.527	-	11	-	120
11	Tala Peta	440	1.984	-	56	-	160
12	Lau Bukit	31	2.765	-	177	-	-
13	Penungkiran	15	2.160	-	18	-	840
14	Lau Rampak	706	2.273	-	545	-	-
15	Rambai	26	2.681	-	16	-	-



Jumlah	5.05	20.931	17	1.185	222	2.703
--------	------	--------	----	-------	-----	-------

Tabel 6 : Suku

(Sumber : Kecamatan STM Hilir dalam Angka 2016)

### Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Desa / Kelurahan	Islam	Katholik	Protestan	Hindu	Budha
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rambai	65	380	258	0	0
2	Kuta Jurung	498	436	442	0	0
3	Penungkiran	92	541	276	0	0
4	Lau Rakit	231	628	612	124	0
5	Tala Peta	677	1.045	706	0	0
6	Siguci	700	663	368	0	0
7	Gunung rintih	1.285	876	902	0	0
8	Lau Rempah	354	356	233	0	0
9	Juma Tombak	674	626	453	0	0
10	Negara Beringin	842	1.098	1.250	0	0
11	Telun Kenas	645	925	1.398	0	0
12	Sumbul	1.052	1.206	1.303	0	0
13	Limau Mungkur	938	716	835	0	0
14	Tandukan Raga	4.540	186	223	0	0
15	Lau Barus	2.683	262	173	0	0
Jumlah		15.276	9.944	9.433	124	0

Tabel 7 : Agama

(Sumber : Kecamatan STM Hilir dalam Angka 2016)

Kemudian jika dilihat dari sisi mata pencaharian mayoritas penduduk Senembah Tanjung Muda (STM) Hilir bekerja sebagai petani yakni mencapai 5.641 orang, disusul dengan pegawai swasta berjumlah 1.113 orang, pedagang 674, dan pegawai negeri sejumlah 387 orang.

### Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

NO	Desa	Pekerjaan			
		(3)			
		Petani	Pedagang	Pegawai Negeri	Pegawai Swasta
1	Telun Kenas	489	96	47	40
2	Sumbul	585	100	33	115
3	Tadukan Raga	508	45	36	168
4	Limau Mungkur	471	38	14	98
5	Nagara Beringin	614	66	38	120
6	Lau Barus Baru	336	58	31	120
7	Juma Tombak	302	33	26	18
8	Gunung Rintis	496	73	37	58
9	Siguci	290	37	33	15
10	Kuta Jurung	169	29	18	118
11	Tala Peta	490	37	30	4
12	Lau Bukit	352	26	20	2
13	Penungkiran	201	16	8	16
14	Lau Rampak	196	10	11	18
15	Rambai	142	10	5	23
Jumlah		5.641	674	387	1.133

Tabel 8 : Mata Pencarian  
(Sumber : Kecamatan STM Hilir dalam Angka 2016)

Sekalipun mayoritas penduduk Senembah Tanjung Muda (STM) Hilir bekerja sebagai petani namun seperti umumnya petani di Indonesia, tingkat penguasaan tanah yang dimiliki oleh masing – masing rumah tangga petani relatif kecil yakni hanya mencapai 0,2 hektar. Realitas ini menunjukkan bahwa penguasaan tanah sebagai modal/asset dalam bekerja sebagai petani sangat sempit atau dengan kata lain bisa dikatakan bahwa mayoritas petani di kecamatan Senembah Tanjung Muda (STM) Hilir adalah petani gurem (*smallholder land*) atau petani kecil yang menggarap hanya sedikit lahan. Areal pertanian tersebut ditanami dengan tanaman padi, palawija, ubi kayu, dan lain sebagainya. Ada pun hasil padi dari 18 Desa yang terletak di Kec. STM Hilir yang total lahannya mencapai 850 hektare hanya bisa mendapatkan hasil sebesar 2.954 kg, atau kalau di hitung dari luas wilayah dan hasil panennya hanya mendapatkan 3.48 kg perhektarenya. Kondisi seperti ini yang menyebabkan banyak petani kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kebanyakan warga menjalankan usaha ternak seperti sapi, kambing, kerbau, babi maupun unggas. Tercatat jumlah ternak sapi di kecamatan Senembah Tanjung Muda (STM) Hilir lebih kurang 5.783 ekor, jumlah ternak kerbau 40 ekor, ternak kambing berjumlah 772 ekor, sedangkan babi berjumlah 19.466 ekor.

**Luas Panen Rata-Rata Produksi Padi di Kecamatan STM Hilir per 1 kali panen**

NO	Desa / Kelurahan	Luas Penen (Ha)	Produksi (kg)	Rata-rata Poduksi (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Telun Kenas	35	126	3.60
2	Sumbul	70	266	3.80

3	Tadukan Raga	20	66	3.30
4	Limau Mungkur	120	480	4.00
5	Nagara Beringin	45	162	3.60
6	Lau Barus Baru	20	68	3.40
7	Juma Tombak	15	52	3.25
8	Gunung Rintis	28	95	3.39
9	Siguci	40	136	3.40
10	Kuta Jurung	46	159	3.46
11	Tala Peta	110	363	3.30
12	Lau Bukit	75	270	3.60
13	Penungkiran	95	308	3.24
14	Lau Rampak	60	217	3.10
15	Rambai	70	217	3.10
Jumlah		850	2.954	3.48

Tabel 8 : Luas Panen dan Rata-rata Produksi Padi  
(Sumber : Kecamatan STM Hilir dalam Angka 2016)

#### Jumlah Hewan Ternak Besar dan Kecil di Kecamatan STM Hilir

No	Desa / Kelurahan	Sapi	Kuda	Kerbau	Babi	Kambing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Telun Kenas	34	0	0	4.158	48
2	Sumbul	68	0	0	3.654	56
3	Tadukan Raga	278	0	0	0	80
4	Limau Mungkur	196	0	0	0	80
5	Nagara Beringin	5.916	0	0	719	48
6	Lau Barus Baru	180	0	0	546	56
7	Juma Tombak	193	0	0	270	110
8	Gunung Rintis	9	0	0	7.126	62
9	Siguci	12	0	0	868	58
10	Kuta Jurung	107	0	0	288	30
11	Tala Peta	3	0	0	819	42
12	Lau Bukit	5	0	7	266	14

13	Penungkiran	0	0	13	278	8
14	Lau Rampak	84	0	0	126	32
15	Rambai	0	0	20	208	8
Jumlah		5.783	0	40	19.466	772

Tabel 9 : Hewan Ternak  
(Sumber : Kecamatan STM Hilir dalam Angka 2016)

Jika dilihat dari sisi infrastruktur yang lainnya, seperti pasar serta ketersediaan listrik sebagai alat penerangan. Kondisi infrastruktur di Senembah Tanjung Muda (STM) Hilir juga belum memadai, sampai tahun 2016 badan pusat statistik Kabupaten Deli Serdang mencatat bahwa di kecamatan Senembah Tanjung Muda (STM) Hilir belum tersedia pasar tetap, yang ada hanyalah pasar tradisional yang bersifat mingguan yang terdapat di desa Telun Kenas, Tadukan Raga, Negara Beringin, dan Desa Tela Peta.

#### Jumlah Pasar tetap dan Mingguan dan Lainnya di Kecamatan STM Hilir

No	Desa / Kelurahan	Pasar		
		Tetap	Mingguan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Telun Kenas	-	1	-
2	Sumbul	-	-	-
3	Tadukan Raga	-	1	-
4	Limau Mungkur	-	-	-
5	Nagara Beringin	-	1	-
6	Lau Barus Baru	-	-	-
7	Juma Tombak	-	-	-
8	Gunung Rintis	-	-	-
9	Siguci	-	-	-
10	Kuta Jurung	-	-	-
11	Tala Peta	-	1	-

12	Lau Bukit	-	-	-
13	Penungkiran	-	-	-
14	Lau Rampak	-	-	-
15	Rambai	-	-	-
Jumlah		-	4	-

Tabel 10 : Pasar  
(Sumber : Kecamatan STM Hilir dalam Angka 2016)

Pada sisi ketersediaan alat penerangan, sampai tahun 2016 masih terdapat 521 rumah tangga atau sekitar 7,0 % dari total jumlah rumah tangga di Kecamatan Senembah Tanjung Muda (STM) Hilir yang masih menggunakan minyak lampu sebagai alat penerangan.

**Banyaknya Rumah Tangga yang Menggunakan Alat Penerangan Listrik, PLN, Non PLN, dan Minyak Tanah**

No	Desa / Kelurahan	PLN	Non PLN	Minyak Lampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Telun Kenas	660	0	20
2	Sumbul	809		41
3	Tadukan Raga	995		40
4	Limau Mungkur	498		36
5	Nagara Beringin	635		48
6	Lau Barus Baru	660		21
7	Juma Tombak	338		33
8	Gunung Rintis	648		62
9	Siguci	328		35
10	Kuta Jurung	290		28
11	Tala Peta	500		58
12	Lau Bukit	362		20
13	Penungkiran	202		25

14	Lau Rampak	220		39
15	Rambai	169		15
Jumlah		7.314		521

Tabel 11 : Alat Penerangan  
(Sumber : Kecamatan STM Hilir dalam Angka 2016)

## 4.2. Interpretasi Data

### 4.2.1 Profil Informan

Informan merupakan variabel yang sangat penting dalam sebuah penelitian kualitatif. Informan mampu memberikan informasi yang akurat dan valid bagi masalah penelitian. Penentuan informan dalam sebuah penelitian juga tidak dilakukan secara sembarangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informan sesuai dengan keterlibatannya dalam konflik tanah tersebut, yang juga telah di tentukan sebelumnya.

1. Nama lengkap : Hardensi Adnin
- Umur :35 Tahun
- Jenis kelamin : Laki-Laki
- Alamat/asal :JL. Marelan Pasar 2 Barat Medan Marelan
- Pendidikan terakhir : Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Jabatan di KontraS SUMUT : Kordinator KontraS SUMUT

Hardensi adnin adalah bergabung kedalam LSM KontraS SUMUT pada tahun 2005. Pada tahun 2007 pada MUA ke III KontraS dia terpilih menjadi kordinator KontraS SUMUT. Ia merupakan lulusan ilmu kesejahteraan sosial fakultas ilmu sosial dan ilmu politik usu. Sebelum ia berkecimpung di dunia NGO, ia adalah salah satu pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selama itu pula ia

aktif di berbagai LSM sebagai simpatisan, sebelum akhirnya menjadi pengurus KontraS SUMUT. Ia banyak melakukan berbagai penanganan konflik yang terjadi di Sumatera Utara terkhusus konflik yang berkaitan dengan Ham, terlepas dari itu, KontraS sendiri juga turut serta aktif dalam melakukan penyelesaian-penyelesaian konflik agraria di Sumatera Utara, ini terbukti pada beberapa pertemuan pembahasan konflik Agraria ia banyak di jadikan sebagai pembicara mengenai konflik-konflik agrarian di Sumatera Utara. Untuk kasus konflik tanah di STM hilir, pada tahun 2008 ia sudah ikut berpartisipasi aktif, mewakili KontraS SUMUT yang menjadi pendamping dalam melakukan penyelesaian konflik tersebut sampai saat ini. Menurutnya konflik tanah di STM Hilir adalah sebuah konflik tanah yang kompleks, untuk itu dalam program magister yang ia jalani, konflik tanah di STM hilir, ia angkat menjadi tulisan tesisnya, dalam tuntutan menunaikan kewajibannya untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahannya.

- 2. Nama lengkap : Amin Multazam Lubis
- Umur : 26 tahun
- Jenis kelamin : Laki-Laki
- Alamat/asal : JL. Jemadi no 32 Medan Timur
- Pendidikan terakhir : Sarjana Antropologi Sosial
- Jabatan di KontraS SUMUT : kepala bidang oprasional

Pada saat menjadi mahasiswa, amin multazam, aktif dalam beberapa organisasi kampus yang ada di fakultas ilmu sosial ilmu politik Fisip USU, dan juga ia sempat menduduki jabatan ketua umum di salah satu organisasi ekstra yang ada di FISIP USU, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam, di sinilah Ia belajar banyak mengenai organisasi, dan juga selama berkecimpung di dalam dunia organisasi



kampus, Ia banyak ikut dalam melakukan pembentukan gerakan-gerakan kemahasiswaan, yang bertujuan untuk mengkritisi berbagai kebijakan kampus yang di anggap tidak berpihak kepada mahasiswa. Ia juga banyak berinteraksi kepada beberapa LSM yang ada di Sumatera Utara. Modal inilah yang menjadikan ia untuk serius terjun ke dunia LSM. Pada mulanya Ia masuk ke dalam LSM KontraS SUMUT, hanya sebagai simpatisan LSM tersebut, seiring berjalannya waktu dan juga di tambah dengan keaktifannya untuk ikut berpartisipasi dalam menangani kasus-kasus yang ada pada KontraS SUMUT, dengan ke aktifannya tersebut ia di tugaskan menjadi kepala bidang oprasional di KontraS SUMUT. Pada saat ia menjadi kabid oprasional di KontraS SUMUT, ia sudah ikut menangani konflik tanah yang terjadi di STM hilir, dan berpartisipasi dalam membentuk strategi untuk menangani konflik tanah yang terjadi di wilayah tersebut. Ia bisa di bilang salah satu orang yang terlibat aktif dalam melakukan penyelesaian kasus tanah di STM hilir ini, ini di karenakan setiap ada kegiatan yang di lakukan KontraS bersama petani, Ia selalu ikut di dalamnya.

- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 3. Nama lengkap     | : Agus Pranoto             |
| Umur                | : 42 tahun                 |
| Jenis kelamin       | : Laki-Laki                |
| Alamat/asal         | : Desa Tandukan Raga       |
| Pendidikan terakhir | : SMA                      |
| Jabatan di Desa     | : ketua kopras juma meriah |

Agus Pranoto ialah salah satu tokoh petani yang ada di STM hilir yang turut aktif berjuang untuk memenangkan sengketa tanah yang terjadi di STM Hilir. Agus Pranoto padamulanya ialah petani biasa yang tinggal di Desa Tandukan

Raga. Pada masa sering terjadinya konflik di STM hilir, Agus sering ikut dalam melakukan berbagai aksi untuk merebut tanah petani yang di ambil oleh PTPN II. Agus sering memobilisir massa untuk mereklamasi lahan-lahan yang telah di tanami sawit oleh pihak petani. Setelah konflik berlangsung sangat lama, dan terjadinya perpecahan kelompok petani di STM Hilir maka, berdasarkan musyawarah petani, mendirikan sebuah lembaga petani yang di sebut Koprasi Juma Meriah yang dimana saudara Agus menjadi ketua Koprasi tersebut. Harapannya koprasi ini di bangun untuk dapat menjalankan tugas-tugas perjuangan untuk mengembalikan tanah petani di desa tandukan raga. Atas dasar kepercayaan yang telah di berikan petani desa tandukan raga kepada saudara agus untuk menjadi ketua Koprasi Juma Meriah, saudara agus sendiri di angkat menjadi ketua Koprasi Juma Meriah pada tahun 2008. saudara agus melakukan berbagai komunikasi terhadap kelompok-kelompok petani dan beberapa LSM yang ada di Sumatera Utara untuk mengajak beberapa kelompok petani dan LSM ini untuk ikut membantu perjuangan yang ada di STM Hilir ini. Saudara agus sendiri untuk cara menjalankan koprasi juma meriah, sering berdiskusi dengan KontraS SUMUT untuk mengetahui bagaimana tehnik atau cara mengontrol organisasi agar dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu saudara agus adalah salah satu tokoh yang mengetahui bagaimana alur dan kronologis konflik yang terjadi di STM Hilir ini.

### **4.3 Alur Konflik.**

Konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Senembah Tanjung Muda (STM) Hilir diawali dengan adanya rencana pengambil alih lahan masyarakat (desa Tandukan Raga, desa Sinembah, desa Limau Mungkur, dan desa Batutak) oleh

pihak Perkebunan Nusantara II pada tahun 1972. Awalnya sebagai pemilik lahan dengan alas hak surat suguhan 1953 dan surat izin garap No.106/1956/2 tertanggal 12 September 1956 yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Masyarakat yang sudah mengelolah tanah sejak tahun 1940 –an, menolak rencana pihak perkebunan tersebut. Namun karena perkebunan berjanji akan memberikan ganti rugi tanah dan tanaman, masyarakat kemudian melunak dan bersedia menerima ganti rugi. Sebagai syarat diterimanya ganti rugi masyarakat kemudian menyerahkan surat suguhan dan izin garap kepada pihak Perkebunan Nusantara II. Akan tetapi setelah surat suguhan dan izin garap tersebut telah diserahkan kepada pihak perkebunan yang ketika itu di backup oleh Tentara Angkatan Darat (TNI AD), mereka berubah pikiran, ganti rugi yang di berikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan perjanjian di awal.

Dengan tawaran tersebut masyarakat merasa tertipu dan pada akhirnya melakukan penolakan terhadap rencana perkebunan. Alasan penolakan menurut masyarakat, karena ganti rugi yang akan mereka dapatkan, tidak bisa dimanfaatkan untuk membeli lahan baru sebagai pengganti lahan yang diambil alih oleh perkebunan, padahal lahan tersebut adalah satu – satunya mata pencaharian mereka.

Perkebunan tidak ambil peduli terhadap penolakan masyarakat tersebut. Melalui Koramil Telun Kenas pihak perkebunan justru menebar acaman, masyarakat mulai di identifikasi sebagai gerombolan, terlibat komunis, dan Soekarno. Karena masyarakat tidak juga mengindahkan acaman tersebut, pihak perkebunan dan TNI angkatan darat mengeluarkan ultimatum, bahwa masyarakat harus segera mengambil ganti rugi di kantor koramil, jika masyarakat tidak

mengambil ganti rugi sesuai dengan waktu yang ditentukan maka pihak perkebunan akan tetap mengosongkan dan mengambil alih lahan masyarakat tanpa ganti rugi. Sebagai realisasi dari ultimatum tersebut pihak perkebunan dan TNI angkatan darat kemudian mengusir secara paksa lebih kurang 50 kk masyarakat yang tinggal di kampung lalang desa Limau Mungkur tanpa ganti rugi. Tidak ingin bernasip sama dengan masyarakat kampung lalang, Sebagian kecil masyarakat kemudian mengambil ganti rugi, sebaian besar lainnya tetap bertahan pada sikapnya, sampai akhirnya pihak perkebunan melakukan pengosongan lahan. Pada saat itu tidak ada perlawanan yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekalipun pembakaran pondok, dan penghancuran tanaman terjadi di depan mata mereka. Sebab jika melawan maka pihak tentara akan melakukan penangkapan terhadap mereka dengan tuduhan makar dan terlibat komunisme. Lebih dari 400 kepala keluarga kehilangan tanah, sekaligus kehilangan mata pencaharian. Untuk mempertahankan hidup sebagian dari mereka pergi merantau ke Aceh dan Riau, dan sebagian yang lain tetap bertahan di desa dengan menjadi buruh tani, dan atau buruh harian lepas di perkebunan.

Pada tahun 1996 atau dua puluh empat tahun setelah pengusiran dan mengambillalihan lahan secara paksa, masyarakat kembali melakukan perlawanan. Dengan diwakili oleh bapak Muchtar Sulaiman (Dusun Tengkusen, Desa Tadukan Raga), Bapak Nambat Sembiring dan Kasianus Brutu (Dusun Senembah, Desa Limau Mungkur), Bapak Nazaruddin Purba dan Polin Silalahi (Dusun Batutak, Desa Lau Barus Baru) masyarakat melaporkan persoalan mereka kepada presiden melalui Tromol Pos 5000.

Surat masyarakat tersebut mendapat respon dari pemerintah. Melalui surat Nomor : R – aa 25/wk.pres/Was/P/10/1996 tertanggal 23 Oktober 1996. Asisten Wakil Presiden Urusan Pengawasan meminta Bupati dan unsur Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) kabupaten Deli Serdang menyelesaikan persoalan sengketa tanah antara masyarakat dengan pihak Perkebunan Nusantara II dengan jalan musyawarah. Surat tersebut sekaligus meminta masyarakat untuk mengambil langkah hukum (menggugat pihak perkebunan) jika dalam musyawarah tidak ditemukan jalan penyelesaian. Sebagai dampak surat asisten wakil presiden tersebut, bukti kebohongan perusahaan perkebunan mulai terkuak satu persatu. Melalui surat Bupati Kabupaten Deli Serdang bernomor 593/15/rhs yang ditujukan kepada asisten wakil presiden bagian pengawasan tertanggal 12 Februari 1997, masyarakat mengetahui bahwa ada pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh pihak perkebunan terkait persetujuan ganti rugi tanah dan taman atas pengambilalihan lahan pada tahun 1972.

“Di dalam surat tersebut Bupati yang ketika itu dijabat oleh H. Maymaran.NS, membuat keterangan yang ditujukan kepada Bapak Asisten Wakil Presiden RI urusan Pengawasan. Bahwa berdasarkan surat pernyataan tertanggal 11 Desember 1972 yang ditandatangani oleh saudara Sulaiman dan kawan-kawan dan pihak PTPN II Limau Mungkur. Bahwa pengadu telah menerima ganti rugi atas tanaman, dan telah membuat surat pernyataan penyerahan tanah seluas 295,20 hektar kepada Perusahaan Perkebunan Nusantara II, dan diketahui oleh muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) kecamatan Senembah Tanjung Muda (STM) Hilir”

Padahal pada saat proses ganti rugi dilaksanakan (1972) hanya sebagian kecil saja masyarakat yang mengambil uang ganti rugi itupun dengan keterpaksaan karena teror yang dilakukan oleh aparat keamanan (TNI AD), sedangkan sebagian besar lainnya termasuk Bapak Sulaiman tidak pernah mengambil uang ganti rugi dan sama sekali tidak pernah menandatangani surat pernyataan penyerahan tanah kepada perkebunan.

Kemudian pada tahun 1998 atas keterangan Badan Pertanahan Nasional Tingkat II Deli Serdang pada rapat dengar pendapat dikantor DPRD kabupaten Deli Serdang diketahui bahwa tanah masyarakat yang selami ini dikuasi perusahaan perkebunan ternyata berada diluar hak guna usaha (HGU) yang dimiliki Perusahaan Perkebunan Nusantara II.

“Lahan yang dimohonkan haknya oleh PTPN – II Tanjung Morawa adalah tanah seluas hak konsesi Limau Mungkur seluas lebih kurang 2.770 hektar, tetapi yang diberikan hak oleh pemerintah untuk itu, Menteri dalam negeri dengan Surat Keputusan No. SK-13/HGU/DA/1975 tertanggal 10 Maret 1975 seluas lebih kurang 1.400 hektar, dan telah di terbitkan sertifikat HGU No.1/Desa Lau Barus Baru. Bahwa areal selebihnya seluas lebih kurang 1.370 hektar belum diterbitkan surat keputusan pemberian haknya. Berdasarkan pengakuan pihak PTPN – II telah menguasai tanah sejak tahun 1965 seluas lebih kurang 2.322 hektar, termasuk yang sudah ada haknya. Dengan demikian areal yang belum bersertifikat adalah lebih kurang 922 hektar”.

Sekalipun dalam rapat dengar pendapat tersebut tidak ditegaskan bahwa tanah seluas 922 hektar yang berada diluar hak guna usaha perkebunan nusantara II adalah milik masyarakat, namun dari peta yang dikeluarkan oleh Badan

Pertanahan Nasional tingkat II Deli Serdang sudah cukup alasan bagi masyarakat untuk berusaha menguasai kembali lahan tersebut.

Pada akhir tahun 1998, masyarakat yang sudah tergabung dalam Koperasi Jumah Tombak melakukan rekleming (penguasaan) lahan. Tanah tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat yang berasal dari Dusun Tungkusan Desa Tadukan Raga, Dusun Senemba Desa Limau Mungkur, Dan Dusun Batutak Desa Lau Barus. Masing – masing kepala keluarga mendapatkan lebih kurang 5 rante untuk ditanami padi, jagung, ubi kayu, cabe. Sampai pada panen pertama tidak ada gangguan dari pihak perkebunan, masyarakat bisa menjual hasil tanaman dan mendapatkan penghasilan. Namun pada sekitar bulan april tahun 1999 perusahaan perkebunan melakukan okupasi terhadap tanah, dengan di kawal Brimob dan TNI angkatan darat. Tanaman, dan gubuk perladangan masyarakat di rusak dan dibakar. Melihat tanaman dan gubuk perladangannya dirusak dan dibakar masyarakat melakukan perlawanan, bentrok fisik tidak bisa dihindarkan, satu orang anggota masyarakat atas nama Sahrul Lubis mengalami luka tembak di bagian telinga kiri. Sedangkan Muchtar Sulaiman, dan Siti Nurbaya ditangkap dan dibawah ke Mapolres Tebing Tinggi, dengan tuduhan melawan petugas.

Pasca terjadinya bentrok masyarakat bersepakat untuk menempuh jalur hukum. Melalui Koperasi Juma Tombak Masyarakat menggugat PTPN II ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Kemudian dengan surat keputusan No.61/Pdt/1999 pengadilan mengabulkan tuntutan masyarakat, dan meminta PTPN II untuk menyerahkan tanah seluas **±922 hektar** dan ganti rugi **± 49 Milyar rupiah** kepada masyarakat. Putusan ini dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 230/Pdt/2000. Serta putusan Mahkamah Agung No 1611.K/Pdt/2007.

Selanjutnya melalui surat No.14/Eks/2007/61/Pdt/99 PN LP. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menetapkan perintah eksekusi, yang mengharuskan PTPN II menyerahkan tanah seluas 922 hektar dan uang 49 Milyar pada masyarakat. Sayangnya sampai tahun 2008 perintah eksekusi ini tidak dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Merasa tidak adanya kepastian hukum maka pada tahun 2008 masyarakat melakukan rekleming (penguasaan) terhadap tanah. Masyarakat yang tergabung dari beberapa desa di STM Hilir menduduki lahan yang bersengketa namun, aksi rekleming masyarakat direspon negatif oleh PTPN II, bersama aparat negara (polisi dan tentara) serta preman, PTPN II mengusir masyarakat dari lahan sengketa secara paksa. Bentrok berdarah kembali terjadi lagi, satu orang warga mengalami luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit Glenegless, serta delapan orang lainnya mengalami luka tembak, luka pukulan benda tajam dan tumpul.

**Jumlah dan Kondisi Korban Bentrok Antara Masyarakat Dengan Pihak Perusahaan Perkebunan Nusantara II Pada Tahun 2008**

No	Nama Korban	Kondisi Korban	Identifikasi Pelaku
1	Rajali	Luka Pukulan Dan Bacokan Di Seluruh Tubuh	Pihak – pihak yang berada dilapangan saat kejadian adalah :
2	Taing	Luka Tembak Pada Tumit Kaki	1. Polisi Brimob Kompi A Polda SU,
3	Latifah Hanum	Luka Akibat Pukulan Benda Tumpul	2. Wakapolres Kompol Drs. Suranta Pinem dan Kasat
4	Esron Ginting	Luka Akibat Lemparan	Samapta AKP B



		Batu	Siringoringo, Kasat Intel
5	Daut Ginting	Luka Akibat Lemparan Batu	AKP Surisman, Kasat samapta AKP Darfin Purba,
6	Ali Akbar	Luka Akibat Pukulan Benda Tajam	3. Anggota Polda Sumatera Utara Berinisial Marpaung
7	Umi Ristiwa Sinaga	Luka Akibat Pukulan Benda Tumpul	4. Anggota Polisi Militer Berinisial Usman,
8	Alwi Batak	Luka Akibat Lemparan Batu	
9	M. Taib	Luka Akibat Pukulan Benda Tajam	

Tabel 12: Jumlah korban bentrok  
(Sumber : Hasil Investigasi KontraS Sumatera Utara)

Dengan kejadian bentrokan tersebut, pada tahun 2008 masyarakat yang tergabung dalam Koprasi Juma Meriah melakukan laporan kepada LSM KontraS SUMUT untuk meminta dampingan untuk ikut menyelesaikan permasalahan konflik tanah di STM Hilir. Pada masa itu, masyarakat di wakili oleh saudara agus selaku ketua koprasi Juma Meriah dan beberapa masyarakat STM Hilir. Sejak saat itu KontraS mulai ikut membantu dalam melakukan penyelesaian konflik tanah di STM Hilir.

Kejadian tersebut dalam pengertian konflik itu sendiri bisa kita kaitkan dengan pendapat *Diana Francis*. Dalam pandangannya mengenai konflik, ia menyebetkun bahwa konflik dapat diartikan sebagai pertentangan yang di tandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan, definisi ini di kuatkan oleh *Lewis A. Coser (dalam Veeger, 1993: 211)* yang menyebutkan bahwa berbagai kepentingan yang biasanya dapat menyebabkan konflik itu

meliputi, status, kuasa, dan sumber kekayaan yang persediaanya tidak mencukupi atau bersifat terbatas dan dalam mewujudkan kepentingan tersebut para pihak dapat melakukan tindakan saling memojokkan, merugikan atau menghancurkan pihak lawan. Hal ini bisa di lihat bagaimana konflik yang terjadi, ketika kedua belah pihak memperebutkan hak atas tanah yang bersengketa tersebut, tanah disini ialah salah satu kekayaan yang persediaanya bersifat terbatas, dalam mewujudkan kepemilikan atas tanah tersebut, maka dari itu pihak-pihak terkait melakukan tindakan saling memojokkan, merugikan hingga upaya menghancurkan pihak lawan.

Pada akhir tahun 2008, dengan keluarnya putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung bernomor: 276 PK/PDT/2008 yang pada intinya menerima peninjauan kembali pihak Perusahaan Perkebunan Nusantara II yang sekaligus juga membatalkan putusan pengadilan negeri, putusan Pengadilan Tinggi, dan putusan kasasi, posisi masyarakat semakin lemah. Masyarakat kemudian terpecah menjadi dua kelompok. Pertama adalah kelompok yang dipimpin Agus Pranoto yang terdiri dari masyarakat dusun Tengkusen dan dusun Senembah desa Tadukan Raga, serta Desa Limau Mungkur, kelompok ini adalah kelompok yang berada diwilayah Persil IV dengan luas tanah yang bersengketa dengan Perusahaan Perkebunan Nusantara II adalah seluas 525 hektar, dan tergabung dalam satu organisasi baru dengan nama Koperasi Jumah Meriah. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang dipimpin oleh Subandi dan Untung yang terdiri dari masyarakat dusun Batutak dan Bintang Bulan Desa Lau Barus Baru. Kelompok ini berada diwilayah persil V dengan luas lahan yang bersengketa dengan

perusahaan perkebunan seluas 448 hektar dan tetap tergabung dengan organisasi lama yakni koperasi Jumah Tombak.

Menurut Agus Pranoto (Ketua Koperasi Jumah Meriah) ada berapa faktor yang mempengaruhi mengapa kelompok masyarakat terpecah. *Pertama persoalan yang paling prinsip adalah arah perjuangan*, bagi kelompok Jumah Meriah arah perjuangan masyarakat adalah merebut kembali tanah yang pada tahun 1972 di rampas secara paksa oleh Perusahaan Perkebunan Nusantara II, dan memanfaatkan tanah tersebut untuk hidup dan penghidupan petani dengan jalan bercocok tanam, bukan menguasai, mengambil, dan menjual buah sawit yang ditanam oleh perusahaan perkebunan. Sedangkan arah perjuangan yang selama ini dijalankan oleh koperasi jumah tombak adalah sebaliknya. *Kedua, pandangan terhadap tanah*, bagi kelompok tani Jumah Meriah tanah adalah untuk hidup dan penghidupan masyarakat petani, oleh karenanya ia harus dimanfaatkan oleh petani baik itu ahli waris maupun petani lain yang sangat membutuhkan tanah. Tanah perjuangan masyarakat Senembah Tanjung Muda (STM) Hilir bukan untuk diperdagangkan atau disewakan kepada pihak ketiga yang sesungguhnya juga bukanlah petani. *Ketiga politik pecah belah*, sebagian dari pengurus koperasi Jumah Tobak dibujuk dan akhirnya secara diam-diam bekerja untuk kepentingan Perusahaan Perkebunan Nusantara II. Banyak informasi yang bocor, termasuk strategi perjuangan, dan informasi itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melemahkan perjuangan masyarakat

Paska perpecahan, Menurut Agus Pranoto masing – masing kelompok tetap melakukan perjuangan, namun dengan jalan yang berbeda – beda. Kelompok Jumah Meriah misalnya, sambil melakukan rekleming dan menanam tanah

dengan tanaman palawija, dengan bantuan dari KontraS SUMUT, pada tahun 2009 kembali mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Lubuk Pakam. Gugatan kali ini tidak lagi atas nama kelompok sebagaimana gugatan terdahulu ketika mereka masih tergabung dalam koperasi Jumah Tombak, tetapi langsung mengatas namakan ahli waris tanah persil IV yang berjumlah kurang lebih 94 kepala keluarga. Pada tahun 2010 gugatan ahli waris dikabulkan oleh pengadilan negeri Lubuk Pakam. Dengan putusan No : 69/Pdt.G/2005/PN - LP pengadilan negeri Lubuk Pakam menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik atau pemegang alas hak yang sah ataupun orang yang berhak atas tanah terperkara. Menyatakan bahwa tanah terperkara yakni tanah suguhan persil IV seluas lebih kurang 525 hektar yang terletak dikecamatan Senembah Tanjung Muda (STM) Hilir, Kabupaten Deli Serdang dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Dobi
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Lau Barus dan tanah masyarakat
- Sebelah timur berbatas dengan Sungai Batutak dan tanah masyarakat
- Sebelah barat berbatas dengan Sungai bekaca.

Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat atas tanah perkara adalah perbuatan yang melanggar hukum. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 630.000.000 (*enam ratus tiga puluh juta rupiah*). Menghukum tergugat atau siapapun untuk menyerahkan tanah terperkara kepada penggugat dalam keadaan baik dan tanpa gangguan dari pihak manapun.

Berbeda dengan kelompok Jumah Meriah yang tetap berupaya menanami tanah, dan menggugat perusahaan perkebunan ke pengadilan. Kelompok Jumah

Tombak yang terkonsentrasi di daerah persil V desa Lau Barus Baru lebih memilih mengambil buah sawit, dan menjualnya kepada agen pengumpul, serta melakukan sewa-menyewa dan jual beli patok tanah sengketa kepada pihak ketiga.

Menurut Agus Pranoto, terlibatnya masyarakat Lau Barus Baru atau dalam hal ini Koperasi Jumah Tombak pada jual beli, serta sewa menyewa patok tanah di persil V awalnya memiliki tujuan yang baik yakni untuk membiayai perjuangan. Agus menjelaskan bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk memperjuangkan penguasaan kembali tanah tidaklah kecil. Untuk membiayai gugatan setingkat pengadilan negeri saja, masyarakat paling tidak harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 10.000.000 – Rp 25.000.000. Dana sebesar itu digunakan untuk membayar pengacara, biaya legistrasi bukti-bukti, transportasi, dan biaya akomodasi. Biaya tersebut belum ditambah dengan biaya untuk gugatan di Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, biaya untuk kebutuhan demonstrasi, serta biaya untuk mengeluarkan anggota kelompok tani yang ditangkap dan dipenjara. Jika mengandalkan dana dari swadaya masyarakat maka sudah dapat dipastikan bahwa semua dana tersebut tidak tertutupi, oleh karena itulah mengapa kemudian Koperasi Jumah Tombak terlibat dalam penjualan dan sewa menyewa tanah.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, tujuan tersebut berubah menjadi untuk kepentingan pribadi beberapa orang pengurus Koperasi Juma Tombak. Sewa menyewa tanah kepada oknum preman pada tahun 2011 misalnya dilakukan oleh ketua koperasi Jumah Tombak tanpa sepengetahuan masyarakat. Masyarakat baru mengetahui adanya sewa-menyewa setelah penjelasan ketua Koperasi pasca terjadi bentrok antara masyarakat dengan pekerja yang dibayar

preman pada bulan Agustus 2011. Diakui oleh Agus Pranoto bahwa sewa menyewa dan jual beli patok tanah yang dilakukan oleh beberapa pengurus koperasi Jumah Tombak berdampak buruk pada perjuangan masyarakat Senambah Tanjung Muda (STM) Hilir untuk mendapatkan kembali tanah mereka.

Pada tahun 2008-2014 pihak petani STM Hilir bersama KontraS banyak melakukan kegiatan yang sifatnya berusaha untuk mengambil tanah yang di klaim oleh pihak PTPN II. KontraS sendiri banyak memberikan strategi bagaimana menanggapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, salah satunya bagaimana pihak masyarakat bisa melakukan Audiensi dan Rapat Dengar Pendapat dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai legalitas dalam melakukan penyelesaian konflik tanah ini.

Semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi masyarakat karena masuknya pihak luar (mafia tanah) kedalam areal tanah perjuangan. Panjangnya waktu konflik yang terjadi di Sinambah Tanjung Muda (STM) Hilir ini, di karenakan permasalahan yang terjadi cukup kompleks dan tidak bisa di selesaikan dengan waktu satu atau dua hari saja.

Untuk konflik di STM Hilir ini bisa dilihat dengan dua tipe konflik yang di katakan oleh Arya Hadi Dharmawan (2006), yaitu; Konflik Spontanitas dan Konflik Konstruktif. Melihat lamanya konflik yang terjadidi STM Hilir ini, tipe kedua yang di sebutkan oleh Arya Hadi Dharmawan tersebut, yaitu konflik konstruktif ini, terjadi di wilayah STM Hilir. tipe kedua konflik tersebut dapat dilihat dengan beberapa persyaratan;

1. Adanya isu kritikal yang menjadi perhatian bersama dari para pihak yang berbeda kepentingan, di sini ada isu-isu yang di bawakan oleh pihak-pihak yang bertikai ke muka umum.
2. Adanya ketidak cocokan mengenai harapan atau kepentingan yang bersangkutan paut dengan sebuah obyek yang menjadi perhatian para pihak bertikai. Ketidak cocokan ini ialah kepentingan untuk memiliki tanah yang sedang di sengkatakan tersebut.
3. Gunjingan, gossip, hasutan, serta fitnah merupakan tahap yang menginisiasi konflik sosial yang sangat menentukan arah perkembangan konflik tersebut. hal ini bagaimana para pihak mulai melakukan hasutan terhadap pihak lawan demi memuluskan kepentingannya serta fitnah yang di tujukan terhadap pihak lawan.
4. Ada kompetisi dan ketegangan yang terus di pelihara oleh kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan ini, sehingga memicu konflik yang lebih lanjut.

Tingginya eskalasi konflik yang terjadi di STM Hilir ini, menyebabkan konflik tersebut terus menerus berlanjut, *Sitorus (2004)* mengidentifikasi ada lima faktor yang mempengaruhi eskalasi konflik agraria, yaitu;

1. Pemilikan atau penguasaan tanah tidak seimbang dan merata,
2. Ketidak selarasan penggunaan tanah untuk sector pertanian dan non pertanian,
3. Tidak berpihaknya politik kebijakan agrarian kepada masyarakat ekonomi lemah (wong cilik),
4. Tidak adanya pengakuan terhadap hukum adat (hak ulayat),
5. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam proses pembebasan tanah.

Dalam lima faktor tersebut point ketiga dan kelima itu terjadi dalam konflik tanah di STM Hilir ini, tidak berpihaknya politik kebijakan agrarian yang memaksa petani di STM Hilir untuk angkat kaki dan lemahnya posisi tawar masyarakat petani yang telah memegang hak atas tanah dalam melakukan proses pembebasan tanah, ini terbukti beberapakali putusan yang di keluarkan pengadilan yang memenangkan gugatan petani, tetapi dalam realitasnya putusan tersebut tidak benar-benar berjalan sebagaimana mestinya.

*Nasoetoin*(2002) dalam bukunya *konflik pertanahan menuju keadilan agraria*, menggolongkan konflik pertanahan kedalam delapan kelompok besar,yaitu;

1. Konflik atas tanah perkebunan yang di sebabkan oleh, proses ganti rugi yang belum selesai , tanah garapan turun temurun yang di ambil alih perkebunan secara paksa, luas perkebunan di lapangan lebih besar dari luas yang tercantum pada sertifikat HGU yang di terbitkan.
2. Masalah permohonan hakatas tanah yang terletak di kawasan hutan serta sengketa tanah atas masyarakat dengan perum perhutani.
3. Masalah yang berkaitan dengan putusan pengadilan.
4. Masalah permohonan pendaftaran yang berkaitan dengan tumpang tindih atau sengketa batas yang di sebabkan oleh pemalsuan terhadap atas hak.
5. Masalah-masalah yang berkaitan dengan penduduk dalam hal ini berupa tuntutan ganti rugi masyarakat atas tanah-tanah yang telah di beli oleh pengembang untuk di kelola.
6. Masalah yang berkaitan dengan klaim tanah rakyat yang tidak mudah menentukan eksistensi hak rakyatnya.
7. Masalah-masalah mengenai dengan tukar menukar tanah.
8. Masalah-masalah lainnya seperti sengketa pemanfaatan lahan tidur dan penggunaan tanah terlantar.

Permasalahan-permasalahan ini sering terjadi di Indonesia, yang menjadi negeri agraris yang sebagian besar masyarakatnya melakukan pekerjaan petani, di STM Hilir sendiri, point pertama sampai ketiga yang di katakan oleh Nasoetion itu terjadi dalam konflik petani dengan PTPN II di STM Hilir ini.



#### 4.3.1 Aktor - Aktor yang Terlibat

Terhitung sejak tahun 2007 terkait dengan *memorandum of understanding* (MOU) No : 3/SKB/BPN/2007 dan No : B/576/III/2007 antara badan pertanahan nasional dengan Kepolisian Republik Indonesia tentang penanganan masalah pertanahan yang memberikan peluang pada perusahaan perkebunan untuk membentuk pengamanan swakarsa. Ada perubahan pola yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dalam menghadapi masyarakat. Dengan alasan pamswakarsa dan swakelola pemanenan buah sawit, perusahaan perkebunan menyewa beberapa kelompok preman untuk mengamankan aset perkebunan. Menurut Hardensi Adnin sejak tahun 2008 – 2013 tercatat sebanyak tiga kelompok preman yang disewa oleh Perusahaan Perkebunan Nusantara II sebagai pengamanan swakarsa yakni kelompok Nameng Sembiring, kelompok Fendi Kesi, dan kelompok Yusuf Sinulingga. Kelompok preman atau dalam bahasa perusahaan perkebunan disebut sebagai pamswakarsa ini, melakukan dua tugas pokok yakni : *Pertama* melakukan pengamanan aset perkebunan baik berupa tanah maupun buah sawit. *Kedua* pemanenan buah sawit dengan sistem swakelola.

Sebagai petugas pengamanan aset perkebunan pamswakarsa seringkali terlibat dalam pengusiran terhadap masyarakat diareal yang diklaim perusahaan perkebunan sebagai milik perkebunan. Sejumlah teror, dan intimidasi serta penculikan dan bahkan pembunuhan mereka lakukan, demi dan untuk mengusir masyarakat dari lahan sengketa. Menurut Agus pranoto penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pamswakarsa terhadap warga masyarakat anggota perjuangan tanah pertama kali terjadi pada tanggal 26 Maret 2008.

Penculikan diawali dengan masuknya Pamswakarsa yang dipimpin oleh Nameng Sembiring dan *diback up* anggota Brimob Poldasu ke lahan yang dikelola masyarakat, dengan alasan mau memanen buah sawit. Niat pamswakarsa tersebut dihadang oleh warga, bentrok tak terhindarkan, namun karena merasa kalah dari segi jumlah, maka pamswakarsa dan anggota Brimob Poldasu mundur keluar dari lahan. Pada saat keluar dari lahan dan hendak menuju desa Nagara Beringin, Nameng dan kawan – kawan bertemu dan selanjutnya menculik Adi Syahrianto. Korban dibawa ke desa Nagara Beringin. Sesampai di desa Nagara Beringin korban kemudian dianiaya dan di siksa sampai tidak sadarkan diri. Dalam kondisi yang kritis korban kemudian dibawah AKP Anjar Mara (Komanda brimob BKO diberkebunan Limau Mungkur) ke Polsek Telun Kenas dengan alasan mencuri buah sawit milik Perusahaan Perkebunan Nusantara II, namun melihat kondisi korban yang sudah sangat kritis pihak Polsek menolak laporan AKP Anjar Mara, dan menyarankan supaya korban dibawa kerumah sakit. AKP Anjar Mara kemudian membawa korban ke rumah sakit Tanjung Morawa, namun belum sampai kerumah sakit korban sudah meninggal dunia. Korban yang sudah meninggal dunia kemudian ditinggal begitu saja dirumah sakit Tanjung Morawa, tanpa ada pemberitahuan kepada keluarga.

Setelah jatuhnya korban jiwa ini, pihak petani STM Hilir dengan bantuan KontraS sebagai LSM pendamping, melakukan laporan kepada pihak kepolisian dan mendesak untuk segera menagani kasus tersebut. Pada akhirnya Nameng Sembiring ditangkap oleh pihak kepolisian resort Deli Serdang dan kemudian dipenjarahkan dipenjara Lubuk Pakam, bukan berarti teror dan intimidasi terhadap masyarakat yang dilakukan pamswakarsa berhenti. Sebab tidak lama setelah

Nameng Sembiring ditangkap perusahaan perkebunan kembali menyewa kelompok preman yang kali ini dipimpin oleh Yusuf Sinulingga. Seiring dengan berjalannya waktu konflik dan kekesaran terus terjadi di kecamatan Senambah Tanjung Muda (STM) Hilir, tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan pamswakarsa yang dibeking kepolisian, tetapi juga terjadi antar sesama kelompok preman yang sama - sama mengklaim memiliki kontrak kerjasama pengamanan dan kerjasama operasional (KSO) dengan Perusahaan Perkebunan Nusantara II. Menurut penuturan Agus Pranoto saling klaim ini terjadi karena pihak perkebunan nusantara II menerbitkan dua surat izin kelola dan pengamanan kepada dua organisasi di lokasi yang sama. Pada tahun 2012, dua kelompok pemuda dari OKP yang sama namun berbeda wilayah (OKP Tanjung Morawa dan OKP STM Hilir) bentrok di Gg. Seroja Desa Limau Mungkur STM Hilir, penyebab bentrok menurut warga karena dua OKP dari bendera yang sama tersebut, sama – sama mengklaim memiliki kontrak kerja sama pengamanan dengan Perusahaan Perkebunan Nusantara II Limau Mungkur. Pada kejadian ini 4 orang mengalami luka akibat pukulan benda tajam, dan 4 rumah warga rusak akibat dilempar bom melotop dan batu. Modus lain yang juga mempengaruhi meningkatnya eskalasi konflik agraria di Senambah Tanjung Muda (STM) Hilir adalah disewakannya lahan sengketa yang sudah di replanting oleh perusahaan perkebunan kepada pihak ketiga. Oleh penyewa lahan ditanami ubi kayu dan jagung. Masuknya pihak lain, baik melalui kontrak swakelola melalui kerjasama oprasional (KSO), kontrak pengamanan, maupun sewa menyewa lahan menyebabkan konflik agraria di Senambah Tanjung Muda (STM) Hilir semakin kompleks dan dengan eskalasi yang sangat tinggi. Sepanjang 2008 - 2012, tercatat paling tidak 20 kali bentrok

antara pihak-pihak terkait. Bentrok tidak lagi hanya terjadi antar warga, tetapi juga terjadi antara aparat keamanan.

Pada tahun 2010, terjadi bentrok antara puluhan anggota brimob yang mengawal pamswakarsa Perusahaan Perkebunan Nusantara II dengan beberapa orang mantan pengurus koperasi Jumah Tombak yang dikawal oleh anggota tentara angkatan darat yang diduga berasal dari yonip 121 Galang Kabupaten Deli Serdang. Dalam kajadian tersebut lima orang mengalami luka-luka termasuk diantaranya dua oknum tentara. Sepanjang 2008 - 2012 tercatat paling tidak ada empat orang korban yang meninggal dunia akibat konflik, sedangkan ratusan lainnya mengalami luka akibat pukulan benda tajam dan tumpul, luka tembak, maupun luka akibat penganiayaan.

**Jumlah Korban Yang Meninggal Dunia Akibat Bentrok dan Kekerasan  
Konflik Agraria di Senembah Tanjung Muda (STM) Hilir**

NO	Nama	Tahun Kejadian
1	Adi Syahranto	2008
2	Yusuf Tarigan	2010
3	Yusuf Sinulingga	2011
4	Helvan Fauzi Nasution	2012

Tabel 13: Jumlah korban meninggal  
(Sumber : Hasil Investigasi KontraS Sumatera Utara)

Situasai ini kemudian diperparah dengan berubahnya pola sikap dan kepentingan dari kelompok preman dan bahkan aparat keamanan menatap lahan sengketa. Kepentingan mereka berubah total, dari kepentingan mengamankan aset Perkebunan Nusanatara II, serta pelaksana swakelola dan sewa menyewa lahan menjadi aktor yang berkepentingan dalam penguasaan lahan sengketa.

Meraka tidak lagi bertindak untuk dan atas nama Perkebunan Nusantara II, tetapi bertindak untuk dan atas nama pribadi.

Jika dipetakan berdasarkan penguasaan, maka akan terlihat bahwa tanah objek sengketa antara masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Nusantara II yang terletak di persil IV dan V kebun Limau Mungkur Kecamatan Senembah Tanjung Muda (STM) Hilir yang luasnya mencapai lebih kurang 922 ha, sampai tahun 2013 telah terbagi dalam 5 bagian wilayah penguasaan. Kelompok Tani Jumah meriah menguasai (menduduki) wilayah persil IV dusun Tengkusen desa Tadukan Raga dengan areal penguasaan lebih kurang 300 ha, kelompok “oknum aparat” menguasai (menduduki) wilayah perseil IV desa Limau Mungkur dengan areal penguasaan lebih kurang 350 hektar, kelompok preman menguasai wilayah persil V dusun Bintang Bulan desa Lau Barus, dengan luas penguasaan lebih kurang lebih kurang 200 hektar, kelompok tani (Koperasi) Jumah Tombak menguasai wilayah persil V dusun Bintang Bulan, dusun Lau Barus Baru dengan luas penguasaan lebih kurang 50 hektar, sedangkan sisanya secara depakto masih dikuasi perusahaan perkebunan nusantara II, namun dari sisi pengelolaannya sudah diserahkan kepada pihak ketiga, baik dalam bentuk kerjasama operasional (KSO), maupun sewa menyewa lahan.

**Peta Aktor Yang Telibat Dalam Konflik Agraria diSenembah TanjungMuda (STM Hilir)**

Aktor Yang Terlibat	Periode 1972 – 2007		Periode 2007 – 2014	
	Kepentingan	Posisi dan Peran	Kepentingan	Posisi dan Peran
Pemerintah	- Adanya	Pengambil	- Adanya	- Pasif dan tidak

<p>Pusat (BPN, Kementrian BUMN, kementrian keuangan) Pemerintah daerah</p>	<p>Pengembangan Komoditas Perkebunan, terutama untuk meningkatkan ekspor non migas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Devisa Negar</li> </ul>	<p>kebijakan yaitu dengan mengeluarkan Hak Guna Usaha</p>	<p>Pengembangan Komoditas Perkebunan, terutama untuk meningkatkan ekspor non migas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Devisa Negar</li> </ul>	<p>tidak melakukan upaya nyata dalam penyelesaian konflik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemegang kebijakan yang seolah-olah berpihak pada pihak perusahaan</li> </ul>
<p>PTPN II</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjalankan izin HGU yang telah dimilikinya untuk membuka lahan bagi penanaman sawit dan karet</li> <li>- Melakukan penanaman sawit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku pengambilan lahan secara paksa</li> <li>- Pelaku manipulasi luas areal HGU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjalankan izin HGU yang telah dimilikinya untuk membuka lahan bagi penanaman sawit dan karet</li> <li>- Melakukan penanaman sawit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku Sewa Menyewa dan swakelola lahan</li> </ul>

<p>Aparat Keamanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengamankan aset vital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan upaya-upaya (back up) atas pengambilan lahan yang dilakukan oleh Perkebunan Nusantara II</li> <li>- Melakukan upaya-Tindakan represi, ancaman dan kekerasan terhadap masyarakat yang tidak bersedia memberikan / berusaha mengambil kembali lahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengamankan aset vital</li> <li>- Menguasai dan Mengelola lahan sengketa untuk kepentingan pribadi dan golongan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan upaya-upaya (back up) atas kepentingan perusahaan</li> <li>- Melakukan upaya-Tindakan represi, ancaman dan kekerasan terhadap masyarakat yang tidak bersedia memberikan / berusaha mengambil kembali lahan.</li> </ul>
<p>Kelompok Tani</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempertahankan hak kepemilikan lahan sebagai sumber mata pencaharian</li> <li>- Mempertahankan keberlangsungan hidupnya dan keluarga</li> <li>- Korban kebijakan pemberian HGU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan upaya merebut kembali lahan yang di ambil secara paksa oleh pihak perkebunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempertahankan hak kepemilikan lahan sebagai sumber mata pencaharian</li> <li>- Mempertahankan keberlangsungan hidupnya dan keluarga</li> <li>- Korban kebijakan pemberian HGU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan upaya merebut kembali lahan yang di ambil secara paksa oleh pihak perkebunan</li> </ul>

	dan ketidak tegasan regulasi		dan ketidak tegasan regulasi	
Preman/ Mafia Tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengamankan Aset PTPN II</li> <li>- Pelaksana Swakelola pemanenan buat sawit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memanen buah sawit</li> <li>- Menjadi Back – up pihak perkebunan dan mengintimidasi masyarakat.</li> <li>- Pelaku kekerasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menguasai Lahan dengan memanfaatkan ketidaktegasan regulasi dan konflik berkepanjangan antara PTN II dan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengelola lahan untuk kepentingan pribadi dan kelompok</li> <li>- Pelaku kekerasan</li> </ul>
KontraS SUMUT			<ul style="list-style-type: none"> <li>-Menyelesaikan dan memenangkan masyarakat dalam konflik tanah tersebut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendampingi dan mengawal masyarakat dalam sengketa tanah tersebut</li> </ul>

Tabel 14: Peta Aktor  
(Sumber : Hasil Investigasi KontraS Sumatera Utara)

Data ini memberikan gambaran bahwa konflik agraria di Kecamatan Senembah Tanjung Muda (STM) Hilir tidaklah berdemensi tunggal, tetapi bersifat multidimensional yang tidak bisa dipahami hanya sebagai persengketaan tanah biasa saja. Sengketa tersebut, tidak hanya bisa diterjemahkan dalam ruang lingkup hukum saja, baik perdata maupun pidana. Tetapi harus lebih luas yakni sosial, politik, dan ekonomi. Seperti yang di katakan oleh *Ralph Miliband* dalam analisisnya mengenai pertentangan kelas, istilah dominasi ini di gambarkan bagaimana kelompok yang mendominasi memiliki kemampuan yang efektif untuk mengendalikan tiga sumber utama dominasi yaitu sitem produksi, sistem



administrasi dan sistem pemaksaan oleh negara. Lebih lanjut, Miliband menjelaskan bagaimana kelas dominan berkolaborasi dalam mempertahankan tatanan sosial yang ada. Mereka akan memanfaatkan tatanan sosial yang ada di dalam masyarakat, untuk melancarkan kepentingan mereka. Dalam konflik tanah STM Hilir ini, terlihat bagaimana pihak PTPN II sebagai sebuah kelompok yang mendominasi, mencoba berbagai cara untuk mempertahankan kepemilikan tanah melalui system pemaksaan.

Amin lebih lanjut menjelaskan bahwasanya pihak PTPN mengundang beberapa aktor seperti polri dan beberapa preman untuk *memback up* kepentingan PTPN II untuk menguasai lahan tersebut. Sepektrum kepentingan didalam konflik tidak lagi hanya mencakup sengketa lahan antara perusahaan perkebunan nusantara II sebagai pelaku pengambilan lahan secara paksa dengan masyarakat sebagai petani yang dirugikan. Tetapi sudah menjangkau aktor – aktor lain yang sangat kompleks. Gambaran ini semakin nyata ketika perjanjian damai antara pihak Perkebunan Nusantara II dengan masyarakat, tidak memberikan ruang gerak yang luas pada masyarakat untuk mengakses tanah. Keterbatasan tersebut bukan karena adanya upaya perkebunan untuk menghalang – halangi masyarakat menduduki dan mengelolah lahan, tetapi karena faktor yang berada diluar kendali perusahaan perkebunan dan masyarakat. Semua fakta ini yang kemudian mengakibatkan konflik di kecamatan Senembah Tanjung Muda (STM) Hilir menjadi sulit diselesaikan karena merupakan akumulasi persoalan yang menumpuk.

Pada tahun 2012 dengan difasilitasi dan diwakili oleh KontraS dan Forum Rakyat Bersatu (FRB) yang merupakan organisasi perjuangan kaum tani,

ditandatangani nota kesepahaman (MOU) antara pihak Perkebunan Nusantara II dengan kelompok Tani Jumah Meriah. Nota kesepahaman tersebut pada inti berisi:

*“kedua belah pihak sama-sama menginginkan adanya upaya damai dalam penyelesaian konflik dengan mengedepankan permusyawaratan, kepastian hukum, dan rasa keadilan. Bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk mencari solusi penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan yang terjadi dengan model penyelesaian yang tuntas yang disepakati oleh kedua belah pihak serta berasaskan keadilan dengan didukung fakta hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa selama proses penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan, maka terhadap lahan yang dikuasi pihak pertama tidak boleh diduduki oleh pihak kedua, selanjutnya terhadap lahan yang diduduki oleh pihak kedua tidak boleh diokupasi oleh pihak pertama, dan kedua belah pihak sepakat untuk menjaga keadaan aman dan menciptakan suasana yang kondusif”.*

Nota kesepahaman ini dikuatkan dengan dikeluarkannya keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/785/KPTS/2012 Mengenai Tim Rekonstruksi Sengketa Tanah Yang Diberikan Hak Guna Usaha kepada PTPN II (persero) seluas  $\pm$  56.341.73 HA Yang Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Dan Kota Binjai Sumatera Utara.

Diatas kertas baik Nota Kesepahaman maupun surat keputusan Gubernur Sumatera Utara, memberikan angin segar bagi masyarakat Senembah Tanjung Muda (STM) Hilir khususnya penduduk Desa Tadukan Raga, Desa Limau Mungkur, maupun Desa Lau Barus Baru untuk dapat mengelolah kembali lahan

secara optimal. Namun pada kenyataannya harapan tersebut sangat sulit untuk terjadi, dengan alasan ,*MOU* yang ditandatangani hanya mengikat pihak PTPN II dan kelompok tani Jumah Meriah, padahal elemen yang terlibat didalam konflik tidak hanya mencakup dua pihak tersebut. Dalam kurun waktu lebih dari 40 tahun konflik yang awalnya hanya mencakup dua kelompok yakni petani pemilik lahan dengan pihak Perkebunan Nusantara telah berkembang dan melibatkan banyak kelompok kepentingan: preman, mafia tanah, bahkan oknum tentara dan kepolisian atau yang sering disebut oleh masyarakat sebagai petani berpangkat dan atau mafia tanah.

Menurut Agus Pranoto paling tidak ada dua alasan utama mengapa konflik ini berkembang menjadi begitu kompleks :

***Pertama** unsur ketidak sengajaan. Dengan berbagai alasan (swakelola, pengamanan, sewa menyewa lahan dan lain -lain), baik perkebunan maupun masyarakat sama-sama mengundang pihak luar untuk masuk ke arena konflik. Pihak luar tersebut kemudian membentuk kelompok tersendiri yang bertujuan menguasai lahan dengan memanfaatkan lemahnya penegakan hukum, dan tidak kokohnya prinsip yang dimiliki aparat pemerintah.***Kedua** tingginya nilai ekonomi yang diperebutkan di atas lahan sengketa. Satu hektar tanah rata-rata dapat menghasilkan 1,2 ton buah sawit perbulan maka jumlah buah sawit yang dihasilkan dari 922 hektar tanah sengketa adalah sebesar 1106,4 ton, dan jika harga buah sawit sebesar Rp1.426,92 perkilogram maka nilai rupiah yang dihasilkan oleh lahan sengketa tersebut adalah sebesar Rp 15.787.442.88/bulan (Lima Belas Milyar, Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta, Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu, Delapan Puluh Delapan Rupiah). Jumlah ini belum termasuk

*nilai tanaman lain yang dapat dihasilkan serta nilai ekonomi tanahnya sendiri yang bisa mencapai ratusan milyar. **Ketiga** MOU tidak melibatkan pemerintah dan institusi kepolisian sehingga berkontribusi pada justifikasi bahwa tidak ada alasan hukum yang kuat bagi pemerintah maupun institusi kepolisian untuk back-up atau paling tidak memberikan perlindungan hukum pada petani dalam mengimplementasikan hasil MOU.*

Situasi ini menyebabkan masyarakat kesulitan mengakses tanah yang selama ini dikuasi kelompok preman, aparat, mafia. Sampai pada bulan Januari 2013 jumlah lahan yang bisa diakses kelompok tani Jumah Meriah dan Jumah tombak baru mencapai 350 hektar sedangkan mafia dan preman mencapai 550 hektar. Jumlah tanah yang dikuasai kelompok Tani Jumah Meriah dan Jumah Tombak tersebut terbagi pada 300 – 600 kepala keluarga, sedangkan jumlah yang dikuasi oleh mafia dan kelompok preman terbagi pada tidak lebih dari 10 orang. *Keempat* tidak ada perlindungan dari pemerintah. Sekalipun tidak terlibat secara langsung dalam MOU pemerintah dalam hal ini Gubernur, Bupati, dan Institusi kepolisian sebenarnya bisa saja melibatkan diri pada perjanjian damai antara masyarakat dengan pihak Perkebunan Nusantara II, dengan memback-up masyarakat untuk memasuki areal lahan yang sekarang dikuasi oleh preman dan mafia tanah, sebab tindakan yang dilakukan preman dan mafia tanah tersebut tidak saja merupakan tindakan pidana tetapi juga tindakan yang dapat memicu konflik sosial. Namun fakta berkata lain, jangankan memberikan perlindungan hukum pada masyarakat, tim rekonsruksi yang disahkan melalui SK Gubernur 188.44/785/KPTS/2012 yang ditugaskan mendata berbagai persoalan termasuk peta lahan sengketa antara masyarakat dengan pihak Perkebunan Nusantara II

yang tersebar dari Langkat sampai ke Deli Serdang terkesan sangat lambat dan bahkan jalan ditempat, sehingga data yang diperlukan untuk menyelesaikan secara komprehensif konflik antara perkebunan nusantara II dengan masyarakat tidak kunjung tersedia.

#### **4.3.2 Peran dan Strategi LSM KontraS SUMUT**

Pada tahun 2008 pasca banyaknya terjadi bentrok di STM hilir hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, pihak warga STM hilir yang tergabung dalam koperasi juma meriah, melakukan laporan kepada KontraS SUMUT, terkait konflik tanah yang terjadi di daerahnya. Pelaporan itu sendiri di kepalai oleh ketua Koprasi Juma Meriah yaitu, saudara Agus Pranoto, yang kemudian di terima oleh KontraS SUMUT pada saat itu di terima oleh Hardensi Adnin yang bertugas sebagai kordinator KontraS.

Seperti yang di katakan oleh Hardensi Adnin, pada saat pihak STM Hilir melakukan laporan, LSM KontraS bersama warga STM Hilir, melakukan pembahasan mengenai konflik tanah tersebut. Hasil diskusi tersebut, di ketehai, konflik di STM Hilir sendiri sudah berlangsung cukup lama, dan sampai mengambil korban jiwa, dan juga di ketahui bahwasanya konflik ini, tidak hanya melibatkan pihak STM Hilir dengan PTPN II tetapi melibatkan berbagai aktor lainnya. Hardensi menyebutkan:

*Disini pemerintah telah absen dalam hal melindungi masyarakatnya, ini bisa di lihat dengan lamanya konflik yang terjadi, hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang di sebabkan oleh konflik ini.*

Dalam perjalanannya, KontraS SUMUT mempunyai peran sebagai lembaga pendamping, yang ikut serta dalam kegiatan penyelesaian konflik tanah tersebut. Disini, menurut Jalal, F, kazi, konsep LSM secara umum sebagai lembaga yang di dirikan untuk memberikan perhatian terhadap isu-isu sosial, kemanusiaan telah dilakukan oleh KontraS SUMUT. Lebih lanjut, dalam perspektif gramscian organisasi lembaga swadaya masyarakat di kategorikan sebagai masyarakat sipil terorganisir yang dapat membentuk sebuah gerakan yang di organisir dengan rumusan tujuan, strategi dan metodologi secara jelas dan sadar berdasarkan analisis social yang kuat. Analisis gramsci ini sejalan dengan LSM KotraS SUMUT menjadi pendamping masyarakat untuk menyelesaikan konflik tanah ini, yang mempunyai tujuan, strategi, dan metodologi yang jelas.

Setelah menerima laporan dari masyarakat, KontraS langsung melanjutkan untuk memulai investigasi terhadap konflik tersebut. Investigasi disini merupakan cara, KontraS SUMUT untuk mencari data-data yang dapat membantu dalam menyelesaikan konflik ini. Amin multazam menjelaskan :

*Data yang paling utama yang harus di dapatkan ialah kronologis konflik yang terjadi, ini berguna untk memahami secara mendasar bagaimana konstelasi dan eskalasi konflik sampai saat ini.*

Adapun kronologis konflik yang di dapat oleh KontraS itu meliputi, sejarah tanah, aktor-aktor yang terlibat, keadaan di lapangan, surat tanah atau data-data yang membuktikan bahwa masyarakat adalah pemilik atas tanah tersebut, bagaimana terjadinya bentrok fisik antara masyarakat dengan pihak

PTPN II dan hal-hal lain yang berkaitan terhadap konflik ini. KontraS juga mengambil dokumentasi-dokumentasi terkait konflik tanah tersebut.

Data yang di dapat oleh KontraS mengenai konflik tersebut, akan dianalisis, untuk dapat mendudukan posisi kasus tersebut. Dalam mendudukan dan menganalisis posisi kasus ini, ada dua hal yang menjadi fokus perhatian KontraS ini. Pertama terkait permasalahan konflik tanah, ini berarti terkait sengketa kepemilikan tanah, batas wilayah, dan mengenai surat menyurat atau hak atas kepemilikan tanah. Kedua permasalahan tindak kekerasan yang di alami oleh petani. Tindak kekerasan tersebut, di lakukan oleh pihak PTPN II, sehingga menyebabkan hilangnya nyawa petani di STM Hilir. Hal ini bisa di lihat di dalam pembahasan sebelumnya yaitu sejarah konflik dan pola aktor-aktor terkait konflik ini. Setelah mengetahui duduk perkara konflik tanah ini, KontraS langsung mengambil langkah-langkah dan strategi yang akan di gunakan dalam menangani konflik tanah di desa tandukan raga ini.

Hardensi Adnin menyebutkan ada dua strategi umum yang di pakai oleh KontraS SUMUT dalam menangani kasus ini.

*Pertama KontraS menggunakan strategi litigasi dan yang kedua KontraS mengambil strategi non litigasi. strategi litigasi, ini merupakan langkah-langkah penanganan kasus melalui jalur hukum atau pengadilan, untuk memutuskan siapa yang berhak atas tanah tersebut, dan strategi non liti gasi merupakan langkah-langkah atau strategi yang dilakukan diluar jalur hukum.*

Dalam pengimplementasiannya, KontraS sendiri banyak menggunakan strategi di jalur non litigasi, tetapi bukan berarti KontraS tidak melakukan strategi

di jalur litigasi. Jalur litigasi ini di pakai untuk mengusut masalah mengenai bentrok yang terjadi oleh pihak petani dan pihak PTPN II yang menyebabkan hilangnya nyawa petani di STM Hilir. langkah awal yang di lakukan KontraS di jalur litigasi, yaitu melakukan laporan kepada pihak polisi yang ditujukan kepada divisi propam (profesi dan penganan) Polda Sumatera Utara. Hal ini dilakukan karena ketika bentrok yang terjadi, ada beberapa oknum kepolisian yang ikut terlibat dalam kejadian tersebut. sehingga menyebabkan korban luka yang di alami oleh petani STM Hilir. Sedangkan untuk kasus hilangnya nyawa tersebut, pihak KontraS bersama warga melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian Deliserdang, sehingga pada saat itu naming sembinging langsung di tangkap dan di penjara di karenakan melakukan penganiayaan terhadap adi syahrianto. Dalam kasus sengketa tanah di STM Hilir, KontraS lebih sering memakai strategi non litigasi. Lebih lanjut saudara Amin menjelaskan, alasan KontraS SUMUT tidak melakukan jalur Litigasi dalam melakukan penanganan konflik tanah tersebut,

*KontraS sendiri lebih banyak menggunakan jalur non litigasi, ini di karenakan, jalur litigasi memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit, dan juga ada kecurigaan besar kami, terhadap pihak pengadilan. Ketika memutuskan perkara ini, pihak pengadilan tidak dapat memutuskan secara baik dan benar. Hal inilah yang menyebabkan KontraS lebih memilih strategi di jalur non litigasi.*

Adapun langkah-langkah awal dalam melakukan strategi di jalur non litigasi, KontraS mulai menyurati instansi-instansi terkait konflik ini, seperti pihak Kepolisian, Komnas Ham, Bupati, Gubernur, DPRD Kabupaten dan Provinsi. Dalam isi surat tersebut, terkhusus kepada DPRD, Bupati, dan Gubernur, KontraS



meminta untuk dapat memfasilitasi audiensi dalam format rapat dengar pendapat. Hardensi menjelaskan, kenapa KontraS berani melakukan hal seperti itu,

*KontraS berani melakukan audiensi dengan pemerintahan di karenakan masyarakat mempunyai alasan yang benar terhadap hak atas tanah tersebut, dan juga diharapkan bahwasanya tangan- tangan kekuasaan inilah yang dapat menyelesaikan konflik tersebut.*

Pada tahun 2009 KontraS bersama masyarakat melakukan audiensi kepada Beberapa lembaga pemerintahan yang terlibat dalam konflik tersebut, dan terutama kepada pihak kepolisian untuk membantu mengamankan wilayah STM Hilir. Audiensi tersebut dilakukan dengan mendatangi lembaga-lembaga pemerintahan tersebut. berbagai tanggapan positif pun di keluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan tersebut oldan berjanji akan segera menyelesaikan sengketa ini. Namun, sampai tahun 2012 tidak ada kepastian penyelesaian permasalahan tanah ini. Sampai di awal tahun 2013 akibat desakan yang terus menerus dilakukan pihak petani, maka di tahun 2013 pihak petani STM Hilir bersama dengan KontraS SUMUT bisa melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD, Bupati, Gubernur dan di hadiri juga oleh komnas Ham . Hasil dari RDP tersebut, menyimpulakn bahwa mreka bersedia memfasilitasi petani untuk melakukan mediasi dengan PTPN II.

Setelah KontraS dan masyarakat melakukan RDP tersebut. akhirnya mereka dapat melakuakan mediasi dengan pihak PTPN II. Mediasi ini di fasilitasi oleh Bupati, Gubernur, komnas Ham, DPRD pada tahun 2013. Namun, mediasi dengan PTPN II pada saat itu belum di temukan titik penyelesaian terhadap

konflik tanah ini. Mediasi yang di lakukan KontraS bersama masyarakat terhadap PTPN II tidak hanya dilakukan sekali itu saja, tetapi di lakukan berulang-ulang, terhitung hingga tahun 2014 mediasi dengan pihak PTPN II terjadi sebanyak tiga kali yang tercatat dari tahun 2011-2014. Pada akhir tahun 2014 mediasi kembali dilakukan. Akhirnya pihak PTPN II mengakui bahwasanya tanah yang bersengketa dengan masyarakat tersebut, adalah benar bukan termasuk tanah HGU PTPN II ini terbuti dengan di keluarkannya surat dari PTPN II mengenai penjelasan status tanah di areal yang bersengketa. dan mereka bersedia memberikannya kepada masyarakat, tetapi, mereka meminta agar dapat memanen kembali sawit yang ada di lahan kelebihan HGU tersebut. Dalam strategi yang di lakukan KontraS SUMUT, ini sesuai dengan apa yang di katakana Ralf Dahendorf dalam istilah peraturan pertentangan kelasnya. Ralf menjelaskan ada tiga cara dalam melakukan upaya meredam dan mengurangi tingkat kekerasan dalam konflik, yaitu, konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrasi. Sesuai juga dengan apa yang di katakana oleh Nurjaya.I.N (2007) penyelesaian konflik dapat di lakukan dengan empat cara yaitu Negosiasi, Mediasi, Arbitrasi, Adjudikasi.

Selain dari strategi Mediasi, dan Rapat Dengar pendapat di dalam strategi non litigasi nya, KontraS juga membuat berbagai kegiatan dalam melakukan penanganan konflik tanah di STM Hilir. Penguatan kelompok adalah hal yang sangat mendasar yang harus di lakukan KontraS SUMUT dalam melakukan pendampingan untuk menyelesaikan konflik tanah ini. Hardensi menjelaskan,

*penguatan kelompok atau basis massa ini ditujukan untuk memperkuat pemahaman bagaimana berjuang untuk mendapatkan hak-hak para petani*

*tersebut, sehingga Pihak PTPN II tidak dapat memecah kelompok petani STM Hilir.*

Pemecahan kelompok petani ini, juga terjadi dalam salah satu kelompok petani di STM Hilir, ini juga salah satu Strategi pihak PTPN II untuk dapat menggagalkan perjuangan dari petani. Maka dari itu penguatan kelompok ini sangat penting untuk di lakukan. Adapun cara melakukan penguatan kelompok petani ini, di lakukan melalui cara- cara diskusi formal ataupun informal. Pelatihan para legal adalah satu bentuk diskusi formal yang wajib di lakukan KontraS. Pelatihan para legal ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dan penyadaran akan Hukum bagi para petani di daerah konflik, agar mampu membela kepentingan mereka dan masyarakat di wilayahnya. Pemahaman berorganisasi juga di berikan KontraS terhadap kelompok organisasi Juma Meriah, ini di lakukan untuk mendudukan dasar-dasar berorganisasi, bagaimana mengelola organisasi, sehingga organisasi kelompok tani juma meriah dapat melindungi kepentingan para petani di desa tandukan Raga. Diskusi-siskusi lepas yang bermuatan tentang sejarah, ideologi, politik dan lain-lain, untuk dapat meningkatkan spirit solidaritas terhadap sesama masyarakat petani yang berjuang untuk kepentingan bersama sehingga petani dapat terus eksis jika terjadi keadaan yang menuntut tingkat kebersamaan dalam bertindak. KontraS mengajak kelompok petani Juma Meriah untuk berkonsolidasi dengan kelompok-kelompok petani lain agar dapat menimbulkan kesadaran bersama, ketika salah satu kelompok petani mendapatkan permasalahan di daerahnya di harapkan kelompok petani lain dapat membantu sesama organisasi petani tersebut. KontraS sering terjun kelapangan untuk melakukan diskusi-diskusi lepas terhadap kelompok

petani. Hal ini dilakukan KontraS untuk dapat mengetahui sejauh mana kondisi konflik yang terjadi dan juga memberikan pemahaman agar dapat mengambil, langkah-langkah selanjutnya. Hal ini bertujuan agar petani juga dapat berpartisipasi dalam melakukan perumusan strategi-strategi yang akan dilakukan untuk konflik tanah ini. Berkaitan dengan penguatan kelompok yang dilakukan oleh KontraS SUMUT ini, munculah beberapa strategi lebih lanjut dalam menangani konflik tanah di STM Hilir. Setelah melihat kondisi yang ada, kelompok petani STM Hilir yang tergabung dalam beberapa organisasi petani lainnya langsung membentuk organisasi masa dengan nama FRB (Forum Rakyat Bersatu), aliansi ini yang harapannya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan petani atau kelompok lainnya untuk dapat menuangkan berbagai masalah yang ada di dalam masing-masing kelompoknya untuk dibentuk menjadi isu bersama yang akan dibawa oleh aliansi ini. Setelah organisasi ini berdiri, FRB membuat langkah awal untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran terkait isu agraria yang terjadi di Sumatera Utara. Pada tahun 2011 demonstrasi dilakukan di jalan lintas menuju Bandara Kuala Namu. Demonstrasi tersebut diikuti sekitar 5000 petani yang tergabung dari berbagai petani di Sumatera Utara, yang bertujuan memblokir jalan menuju Bandara Kuala Namu. Dari organisasi FRB inilah juga bisa diadakannya nota kesepahaman oleh petani dengan PTPN II.


Selain dari aksi bersama dengan kelompok petani lain, terhitung dari tahun 2008-2011 KontraS bersama kelompok petani Juma Meriah juga melakukan aksi tunggal yang ditunjukkan di berbagai instansi pemerintah yang merupakan bentuk kekecewaan petani terhadap proses penyelesaian konflik di STM Hilir, dalam aksi ini tingkat kesolitan petani sudah teruji. Ini bisa dilihat banyaknya

massa aksi yang mengikuti aksi demonstrasi ini, dan aksi tersebut bukan hanya dilakukan sekali tetapi berulang-ulang kali di laksanakan. Sesuai dengan yang di ungkapkan oleh saudara amin, demonstrasi adalah salah satu cara penekanan terhadap lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan terhadap pengambil kebijakan tersebut, agar dapat segera menyelesaikan konflik tanah di STM Hilir ini. Inilah yang di sebut, Tangan-tangan kekuasaan yang di harapkan bisa membuka pintu hatinya, dan melihat permasalahan yang terjadi di STM hilir secara objektif, agar dapat segera menyelesaikannya. Singkatnya, ketika KontraS SUMUT meminta pihak pemerintah daerah untuk dapat melakukan penyelesaian terhadap konflik tanah ini, masyarakat menilai pemerintah sangat lamban untuk melakukan penyelesaian terhadap konflik ini, sehingga di lakukanlah demonstrasi untuk menekan pemerintah untuk menyelesaikan konflik ini.

KontraS juga melakukan kampanye-kampanye tentang konflik tanah yang terjadi di STM Hilir tersebut, kampanye yang di lakukan oleh KontraS ini di lakukan dengan cara mengundang wartawan dari berbagai media untuk dapat berhadir dan meliput, pers liris yang di lakukan oleh KontraS SUMUT. KontraS juga membuat tulisan-tulisan, dan berita perkembangan terkait konflik tanah di STM Hilir ini, dan dishare melalui media-media social. Dengan kampanye yang di lakukan oleh KontraS ini, di harapkan dapat merangkul banyak pihak untuk dapat melakukan penyelesaian ini.

Pada kesimpulannya, ada enam metode yang di pakai dalam strategi Non Litigasi yang di pakai oleh KontraS, yaitu, menyurati Instansi terkait, rapat dengar pendapat, mediasi, penguatan kelompok, demonstrasi, dan kampanye media. Untuk menyelesaikan konflik ini, mediasi menjadi titik poin penting dalam proses

penyelesaiannya. Seiring dengan itu, kelima metode yang lain, berperan penting untuk mendorong terjadinya, mediasi dalam bentuk kesepakatan antara pihak PTPN II dengan masyarakat.



Gambar 3 : Strategi KontraS SUMUT  
Sumber : KontraS SUMUT 2016

Setelah terjadi mediasi dan kesepakatan yang telah di buat oleh pihak PTPN II dan pihak petani STM Hilir, yang sudah di bahas sebelumnya, pihak PTPN II ingin tetap memanen buah sawit yang ada di tanah sengketa tersebut, pada saat itu masyarakat menerima hasil mediasi tersebut, tetapi untuk lahan tersebut bisa di kuasai masyarakat secara menyeluruh, mereka menggunakan beberapa metode untuk mematikan pohon Sawit yang ada di tanah sengketa tersebut, metode yang digunakan petani disebut dengan sumber petir. Uniknya, ketika metode ini di pakai, pihak PTPN tidak mengetahui bahwasanya pohon sawit mereka telah mati dengan kesengajaan, ini di karenakan, di saat pohon sawit itu mati, tidak di temukan tanda-tanda bahwa pohon sawit tersebut telah di racun. Seharusnya, ketika pohon sawit sengaja untuk di matikan, di sekitar pohon sawit tersebut di temukan bekas-bekas pengerusakan, biasanya di sekitar pohon sawit tersebut ada lubang untuk menyuntikkan racun yang berfungsi untuk mematikan pohon sawit tersebut. Pihak petani pun dalam menjalankan aksinya, tidak mematikan pohon sawit secara keseluruhan, untuk mencegah timbulnya kecurigaan oleh pihak PTPN II, tetapi di lakukan secara bertahap dan wilayah kapling sawit yang berbeda. Sehingga pihak PTPN II tidak mencurigai masyarakat sekitar.

Hingga saat ini secara Defakto kepemilikan tanah yang bersengketa dengan pihak PTPN II ini sudah menjadi milik masyarakat. tetapi secara de jurenya, kepemilikan tanah ini, belum menjadi milik masyarakat. keadaan tersebut terjadi di karenakan untuk membuat sertifikasi surat tanah terhadap lahan tersebut memerlukan waktu dan biaya yang banyak. Tetapi walaupun begitu

masyarakat, sudah bebas menggarap kembali tanah tersebut mulai tahun 2014 hingga sekarang.

### Peristiwa-peristiwa yang terjadi di STM Hilir

No	Tahun	Kejadian
1.	1972.	- Rencana pengambil alihan lahan oleh PTPN II. - Pengusiran masyarakat.
2.	1996.	- Masyarakat melakukan laporan kepada presiden masa itu.
3.	1998.	- Masyarakat melakukan rekleming terhadap lahan yang bersengketa dengan PTPN II
4.	1999.	-PTPN II melakukan okupasi terhadap tanah yang bersengketa. -Bentrok fisik, masyarakat dengan pihak PTPN II. -Masyarakat menggugat PTPN II ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
5.	2008.	-Masyarakat kembali melakukan Rekleming terhadap lahan yang bersengketa dengan PTPN II. -Bentrok fisik kembali terjadi, yang melibatkan masyarakat dengan PTPN II. -penculikan yang dilakukan Pamswakarsa terhadap masyarakat. -Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan putusan Kasasi. -Masyarakat melakukan pelaporan kepada KontraS SUMUT dan meminta untuk mendampingi mereka. -Masyarakat bersama KontraS melakukan Demonstrasi ke berbagai lembaga-lembaga pemerintahan
6.	2009,	-Masyarakat melalui ahli waris, melakukan gugatan ke Pengadilan Negri Lubuk Pakam -KontraS bersama masyarakat, melakukan Audiensi



		<p>kepada, Gubernur, Bupati, DPRD, Komnas Ham, dan Kepolisian.</p> <p>-Masyarakat bersama KontraS melakukan Demonstrasi ke berbagai Lembaga Pemerintahan</p>
7.	2010.	<p>-Gugatan ahli waris di kabulkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.</p> <p>-Bentrok antara anggota brimob bersama pamswakarsa dengan beberapa mantan pengurus koperasi Jumah Tombak yang di kawal oleh TNI.</p> <p>-Masyarakat bersama KontraS melakukan Demonstrasi ke berbagai Lembaga Pemerintahan</p>
8.	2011.	<p>-Masyarakat bersama KontraS melakukan Demonstrasi ke berbagai Lembaga Pemerintahan.</p>
9.	2012.	<p>-Dua kelompok preman terlibat bentrok untuk menguasai lahan.</p> <p>-Masyarakat yang tergabung dalam FRB dan KontraS melakukan demonstrasi di jalan lintas Bandara Kuala Namu.</p> <p>-Masyarakat yang di bantu oleh FRB dan KontraS, menandatangani nota kesepakatan dengan pihak PTPN II,</p>
10.	2013.	<p>-Masyarakat bersama KontraS melakukan Rapat Dengar pendapat, dengan Bupati, Gubernur, dan DPRD.</p> <p>-Mediasi antara masyarakat dengan PTPN II yang di fasilitasi Gubernur, Bupati, DPRD, dan KOMNAS HAM.</p>
11.	2014	<p>-Mediasi antara pihak masyarakat dengan PTPN II yang menemui titik terang.</p> <p>-Masyarakat secara Defakto mendapatkan hak untuk menanam lahan.</p>

Tabel 15 : Peristiwa STM Hilir

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian saya dalam skripsi ini, maka dapat di simpulkan dengan beberapa point sebagai berikut:

1. Konflik tanah di STM hilir ini sudah berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Konflik tanah ini di picu oleh adanya tanah masyarakat yang tidak termasuk HGU PTPN II tetapi di kuasai oleh PTPN II. Dalam sejarahnya tanah yang bukan termasuk HGU PTPN II ini, ialah tanah yang di kuasai oleh masyarakat terlebih dahulu. Tetapi pada akhir tahun 1972 masyarakat petani telah di usir oleh pihak PTPN II. Di tahun tahun 1996, masyarakat melakukan laporan kepada presiden untuk menanganai permasalahan tersebut. pada tahun 1998, masyarakat melakukan rekleming terhadap lahan yang bersengketa. Namun pada tahun 1999, PTPN II melakukan okupasi terhadap lahan yang di tanami masyarakat. Bentrok fisik pun terjadi antara masyarakat denga PTPN II. Aksi rekleming, dan bentrokan terjadi kembali di tahun 2008, korban luka pun berjatuhan. Akibat dari aksi ini, pihak PTPN II melakukan penculikan terhadap masyarakat, hingga menyebabkan hilangnya nyawa masyarakat. setelah banyaknya jatuh

Korban, masyarakat melalui Kelompok Tani Juma Meriah meminta bantuan kepada KontraS Sumut untuk membantu menyelesaikan Konflik ini.

2. Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik ini tidak hanya pihak PTPN II dengan masyarakat petani STM Hilir, tetapi melibatkan banyak pihak, yaitu Pemerintah Pusat (BPN, dan kementerian BUMN, kementerian keuangan), pemerintah daerah. PTPN II, aparat keamanan, petani Sinembah Tanjung Muda ( STM Hilir), preman atau mafia tanah dan Lembaga Swadaya Masyarakat
3. Untuk strategi KontraS SUMUT dalam melakukan penyelesaian konflik tanah ini, menggunakan dua metode umum yaitu, jalur litigasi dan non litigasi. Dalam perjalannya KontraS lebih memilih memakai jalur non litigasi, tetapi tetap tidak meninggalkan jalur litigasinya. Jalur litigasi disini, lebih berupaya untuk menyelesaikan permasalahan HAM di jalur hukumnya. Sedangkan untuk jalur non litigasinya berupaya untuk mengembalikan tanah yang telah di kuasai PTPN II untuk masyarakat. untuk jalur non litigasinya secara khusus, KontraS memiliki beberapa langkah-langkah. *Pertama*. melakukan penyuratan kepada lembaga-lembaga terkait. *Kedua*. Rapat Dengar Pendapat dengan unsur pemerintahan daerah agar dapat membantu untuk melakukan penyelesaian konflik ini. *Ketiga*. mediasi dengan PTPN II yang di bantu dengan pemerintahan. *Keempat*. penguatan basis massa petani. *Kelima*, melakukan penekanan melalui aksi demonstrasi kepada lembaga-lembaga terkait. *Keenam*, melakukan kampanye melalui

media agar masyarakat umum dapat mengetahui tentang konflik agraria tersebut.

## **5.2 SARAN**

1. Terkhusus kepada pemerintahan yang terkait untuk permasalahan agraria, agar lebih melihat dan memperhatikan konflik-konflik terkait permasalahan agraria yang melibatkan masyarakat kelas bawah, agar konflik yang terjadi tidak berlarut-larut.
2. Untuk para LSM atau lembag-lembaga lain yang berusaha menyelesaikan konflik agrarian yang terjadi di daerahnya terlebih dahulu, memahami bagaimana kondisi konflik yang terjadi agar dapat merumuskan strategi-strategi yang akan di gunakan untuk melakukan penyelesaian konflik. Juga dalam hal melakukan penyelesaian konflik, janganlah sekali-sekali menghianati kepercayaan yang di berikan oleh masyarakat.